

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBERIAN *FEE*  
PADA JASA JOKI PRAKERJA (Studi Kasus Desa Bulujaran  
Kidul Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo)**

**SKRIPSI**



Oleh :  
Husnul Hotimah  
NIM : S20182099  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2025**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBERIAN *FEE*  
PADA JASA JOKI PRAKERJA (Studi Kasus Desa Bulujaran  
Kidul Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
Oleh:  
Husnul Hotimah  
NIM: S20182099

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2025**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBERIAN *FEE*  
PADA JASA JOKI PRAKERJA (Studi Kasus Desa Bulujaran  
Kidul Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

Husnul Hotimah  
NIM : S20182099

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



**Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I.**  
**NIP. 199008172023211041**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBERIAN FEE  
PADA JASA JOKI PRAKERJA (Studi Kasus Desa Bulujaran  
Kidul Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo)**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Hari : Selasa

Tanggal : 01 Juli 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
**Freddy Hidayat, M.H**  
NIP: 198808262019031003

  
**Afrik Yunari, M.H**  
NIP: 199201132020122010

Anggota:

1. Dr. H. Pujiono, M.Ag

2. Moh.Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Wildani Hefni, M.A**

NIP: 199111072018011004

## MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦٠﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bati (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu”.\*



---

\* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2013), 83.

## PERSEMBAHAN

Puji dan syukur atas segala limpahan karunia dan nikmat Allah SWT. yang tidak ternilai dan tidak pernah terputus diberikan kepada hamba-Nya. Berkat Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan segala kekurangannya. Segala syukur kepada-Mu Ya Rabb, karena telah menghadirkan orang-orang di sekeliling saya yang sangat berarti, dan yang selalu memberikan semangat dan do'a sehingga atas ijin-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan segala rasa syukur dan bahagia yang begitu mendalam saya persembahkan karya ini kepada orang-orang yang telah memberikan arti dalam perjalanan hidup saya.

1. Cinta pertama saya, Ayahanda tercinta Alm. Bapak Warsit. Beliau memang tidak sempat menemani penulis dalam perjalanan selama menempuh pendidikan. Kepergianmu membuat penulis mengerti bahwa rindu yang paling menyakitkan adalah merindukan seseorang yang telah tiada, ragamu memang sudah tidak bisa penulis jangkau tapi namamu akan tetap menjadi motivasi terkuat sampai detik ini. Pak, Alhamdulillah kini penulis sudah berada di tahap ini, menyelesaikan tugas akhir ini walaupun pada akhirnya penulis harus berjuang tertatih sendiri tanpa kau temani. Terimakasih atas segala pengorbanan dan cinta tulus kasih yang diberikan walaupun singkat tapi sangat berarti. Semoga Allah SWT. melapangkan kubur dan menempatkan Bapak di tempat yang paling mulia disisi Allah SWT.
2. Pintu surga saya, Ibu Nurhayati, seseorang yang biasa saya sebut Ibu. Terimakasih atas setiap tetes keringat dalam setiap pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun beliau senantiasa memberikan yang terbaik, tidak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai memperoleh gelar Sarjana. Semoga Ibu selalu dalam keadaan sehat, panjang umur dan bahagia selalu.

3. Untuk Nenek saya tercinta, Ninti. Terimakasih atas doa-doa yang tak pernah putus dan nasihat bijak yang selalu menguatkan. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bukti bahwa cucumu telah berhasil mewujudkan impian yang selalu nenek dukung. Dan untuk Alm. Kakek saya, Sudar. Meski kakek telah tiada, namun pesan dan semangatmu tetap hidup dalam diri penulis. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud janji untuk membuat kakek bangga di alam sana.
4. Untuk Adik-adik saya, Rizka Wahyuningsih, Rizky Arya Putra dan M. Andryansyah. Terimakasih sudah membuat hari-hari penulis lebih berwarna. Terimakasih untuk adik Rizka yang selalu siap direpotkan penulis dalam hal penyelesaian skripsi ini.
5. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, yaitu suami saya tercinta Kubai Asrofi. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, yang menjadi salah satu penyemangat karena selalu ada dalam suka maupun duka. Terimakasih telah menjadi rumah, pendamping dalam segala hal menemani dan mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beserta salam akan selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. terselesaikannya skripsi ini tidak lain atas dukungan dari banyak pihak, oleh karena itu penulis mengungkapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag. M.M. CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M. Ag selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah
4. Bapak Freddy Hidayat, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).
5. Bapak Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) saya, yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat kepada saya.
6. Bapak Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya, yang senantiasa membimbing serta memberi masukan dan saran selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap Dosen UIN KHAS Jember yang telah mendidik serta berbagi ilmu dan pengalamannya kepada penulis.

8. Latifah dan Azizatul Lubaba, sahabat seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi. Terimakasih sudah selalu memotivasi dan menyemangati saya dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Bapak M. Aris selaku penyedia jasa joki Prakerja serta masyarakat Desa Bulujaran Kidul Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo yang telah memberikan izin penelitian dalam kasus Pemberian *Fee* pada Jasa Joki Prakerja.

Menyadari bahwa penulisan dalam skripsi ini jauh dari kata sempurna dari segi isi maupun tata bahasa, harapan kritik dan saran yang membangun dari pembaca bagi penulis untuk bahan perbaikan serta evaluasi dikemudian hari. Semoga skripsi ini membawa kemanfaatan bagi penulis maupun pembaca.

Jember, 15 Februari 2025



Husnul Hotimah  
NIM : S20182099

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

Husnul Hotimah, 2025: *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Fee Pada Jasa Joki Prakerja (Studi Kasus Desa Bulujaran Kidul Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo)*

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Fee, Jasa Joki, Prakerja

Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Istilah Jasa Joki Prakerja ialah seseorang dengan kepentingan pribadi orang lain menawarkan jasa mereka dengan tujuan memberi kepuasan bagi para pihak menggunakan persetujuan akad untuk mendaftarkan dan mengerjakan suatu tugas di Program Kartu Prakerja dengan upah tertentu. Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu lebih fokus kepada Fiqh Muamalah, karena dalam penelitian ini terdapat ketidakselarasan dalam berakad sehingga peneliti juga akan menjelaskan mengenai akad ijarah (upah/fee) dalam praktek Jasa Joki Program Kartu Prakerja.

Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan Program Kartu Prakerja oleh Jasa Joki Prakerja di Dusun Plerenan, Desa Bulujaran Kidul, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo?, 2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang pemberian *fee* pada Jasa Joki Prakerja di Dusun Plerenan, Desa Bulujaran Kidul, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo?

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Kartu Prakerja oleh Joki Prakerja di Dusun Plerenan, Desa Bulujaran Kidul, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, 2) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan dari Hukum Islam tentang pemberian *fee* pada jasa Joki Prakerja di Dusun Plerenan, Desa Bulujaran Kidul, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo.


Penelitian ini memakai teknik kualitatif serta termasuk dalam penelitian deskriptif dengan pendekatan empiris, yaitu menyajikan data lapangan dari penelitian sebagai sumber utama, seperti hasil wawancara dan observasi guna mengungkap persoalan tersebut secara menyeluruh. Dalam hal ini, jenis penelitian yang penulis pakai adalah penelitian langsung ke lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk mengungkap kejadian yang tengah terjadi.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Pelaksanaan program jasa joki Prakerja di Desa Bulujaran Kidul, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo menggunakan dua cara, yaitu secara *online* dan *offline*. Konsep akad yang digunakan yaitu akad ijarah. Pemberian *fee*/upah kepada jasa joki Prakerja dianggap tidak sesuai dengan syarat dan rukun akad ijarah karena tidak ada kesepakatan harga di awal akad, yang berpotensi merugikan penyewa jasa. 2) Ditinjau dari hukum Islam pemberian *fee* pada jasa joki Prakerja hukumnya batal karena kegiatan ini jelas dilarang.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian Teori.....	18

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	40
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Subyek Penelitian.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data .....	42
E. Analisis Data .....	43
F. Keabsahan Data.....	43
G. Tahap-tahap Penelitian .....	44
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	46
B. Penyajian dan Analisis Data.....	51
C. Pembahasan Temuan .....	58
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Simpulan .....	64
B. Saran-saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	


  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M B E R

## DAFTAR TABEL

No Uraian	Hal.
2.1 Tabel Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu .....	15
4.1 Luas Tanah dan Pegunungan.....	47
4.2 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian.....	48
4.3 Tabel Tingkat Pendidikan.....	49



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

No Uraian	Hal.
2.1 Tata Cara Daftar Program Kartu Prakerja .....	31
2.2 Tata Cara Daftar Program Kartu Prakerja .....	31
2.3 Tata Cara Daftar Program Kartu Prakerja .....	32
2.4 Tata Cara Daftar Program Kartu Prakerja .....	32
2.5 Tata Cara Daftar Program Kartu Prakerja .....	33
2.6 Tata Cara Daftar Program Kartu Prakerja .....	33
2.7 Tata Cara Daftar Program Kartu Prakerja .....	34
2.8 Tata Cara Daftar Program Kartu Prakerja .....	35
2.9 Tata Cara Daftar Program Kartu Prakerja .....	35
2.10 Tata Cara Daftar Program Kartu Prakerja .....	36
2.11 Tata Cara Daftar Program Kartu Prakerja .....	36
2.12 Tata Cara Daftar Program Kartu Prakerja .....	37
2.13 Tata Cara Daftar Program Kartu Prakerja .....	37
2.14 Tata Cara Daftar Program Kartu Prakerja .....	38
2.15 Tata Cara Daftar Program Kartu Prakerja .....	38
2.16 Tata Cara Daftar Program Kartu Prakerja .....	38
2.17 Tata Cara Daftar Program Kartu Prakerja .....	39
2.18 Tata Cara Daftar Program Kartu Prakerja .....	39

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan subjek hukum yang tidak bisa lepas berinteraksi dengan orang lain.<sup>1</sup> Setiap manusia dalam berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya sangatlah berbeda dan bermacam-macam cara. Namun, terkadang mereka cenderung menyamakan antara kebutuhan dengan keinginan sehingga menimbulkan peningkatan jenis volume produk industri yang memancing manusia untuk berperilaku konsumtif.<sup>2</sup> Hal ini dapat menimbulkan adanya perubahan sosial.

Perubahan sosial merupakan perubahan dalam kehidupan insan yang berlangsung secara berantai tanpa henti dan terjadi sepanjang waktu. Pada kehidupan bermasyarakat, interaksi ini dikenal dengan muamalah. Muamalah merupakan hukum *syara'* yang mengatur segala hubungan manusia dengan sesamanya pada kaitannya dengan urusan duniawi dalam pemenuhan kebutuhannya.<sup>3</sup> Pada tiap-tiap rakyat hubungan sosial selalu ada serta Allah SWT. memerintahkan umatnya buat selalu hidup rukun serta saling tolong-menolong. Dalam aturan fiqh, muamalah berpatokan pada *al-maqashid al-syari'ah* yang mempunyai tujuan untuk mencapai *kemaslahatan* guna mencegah timbulnya *kemudharatan* pada kehidupan insan. Salah satu dari 5 *al-maqashid al-syari'ah* yang relatif besar menyita perhatian ialah menjaga

---

<sup>1</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 1.

<sup>2</sup> Gunita Aryani, "Hubungan Antara Konformitas dan Perilaku Konsumtif Pada Remaja", (Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2006), 11.

<sup>3</sup> Muhammad Nuruzzaman Syam and Mahmud Arif, "Muamalah dan Akhlak dalam Islam", *Jurnal Studi Islam*, vol. 22, no. 1, (2022), 3.

terpeliharanya harta, sebab harta ialah pemberian Allah SWT. kepada umatnya guna keberlangsungan hidupnya sepanjang waktu.

Salah satu cara manusia supaya bisa bertahan hidup sebagaimana yang telah Allah SWT. putuskan yaitu dengan bermuamalah. Salah satu cara yang dapat kita lakukan saat bermuamalah, yaitu melakukan sewa menyewa (*ijarah*). Sewa-menyewa atau *ijarah* sudah disyari'atkan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, juga *Ijma'*. Para Juhum Ulama berpendapat bahwa asal aturan *ijarah* adalah mubah, sesuai fiman Allah SWT. (QS. Al- Baqarah: 233):

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

“Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>4</sup>

Sejak awal tahun 2020, Indonesia tengah mengalami masa pandemi Covid 19. Virus ini merupakan salah satu penyakit yang dapat menular dan berkembang dengan pesat, sebagai akibatnya dengan adanya pandemi Covid-19 dapat menghambat aktivitas masyarakat.<sup>5</sup> Hal ini membuat Pemerintah Indonesia dengan cepat bertindak untuk melakukan pembatasan kegiatan di luar rumah.<sup>6</sup> Karena adanya peraturan tadi, ada banyak perubahan pada

<sup>4</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: Toha Putra, 2019), 53.

<sup>5</sup> Ibnu Rasyid, *Pandemi Virus Corona*, (Surabaya: Garuda Mas Sejahtera, 2005), 68-76

<sup>6</sup> Devid Saputra, “Fenomena Informasi Palsu (Hoax) pada Media Sosial di Tengah Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi*, vol. 1, no. 2, (2020), 2-3.

kehidupan masyarakat.<sup>7</sup> Hal ini berdampak pada beberapa bidang seperti kesehatan, ekonomi, pendidikan, hingga politik.

Dalam bidang ekonomi, misalnya menurunnya keuntungan yang diperoleh oleh pelaku usaha, sehingga mengakibatkan banyaknya karyawan yang di PHK. Keadaan seperti ini membuat banyak orang yang menganggur. Oleh karena itu, untuk mengurangi angka pengangguran Pemerintah mengadakan Program Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Tujuan dari program ini ialah untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja dan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Istilah Jasa Joki Prakerja ialah seseorang dengan kepentingan pribadi orang lain menawarkan jasa mereka dengan tujuan memberi kepuasan bagi para pihak menggunakan persetujuan akad untuk mendaftarkan dan mengerjakan suatu tugas di Program Kartu Prakerja dengan upah tertentu.<sup>8</sup>

Hal yang dilakukan oleh Jasa Joki ini yaitu melakukan pelatihan yang sudah disediakan dalam Program Kartu Prakerja. Pelatihan ini bersifat *offline* dan *online*. Akan tetapi, waktu di masa pandemi, pemerintah hanya membuka pelatihan yang bersifat *online*. Program Kartu Prakerja ini dibuka dengan beberapa gelombang. Syarat utama untuk mengikuti program ini adalah Warga

---

<sup>7</sup> Anies, *Covid-19: Seluk Beluk Corona Virus Yang Wajib Dibaca*, (Jogjakarta: Arruzz Media 2021), 8-11.

<sup>8</sup> Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Provinsi Jawa Barat, [https://djp.kemenkeu.go.id/kanwil/jabar/images/KANWIL/2020/infografis\\_Kartu\\_Prakerja.pdf](https://djp.kemenkeu.go.id/kanwil/jabar/images/KANWIL/2020/infografis_Kartu_Prakerja.pdf) diakses 6 desember 2024

Negara Indonesia yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang sekolah ataupun kuliah.<sup>9</sup> Adapun langkah-langkah yang wajib dilakukan untuk mengikuti program ini ialah yang pertama, mendaftar di situs resmi Kartu Prakerja yaitu [www.prakerja.go.id](http://www.prakerja.go.id) dengan memasukkan data diri untuk diverifikasi. Langkah kedua, calon peserta harus mengikuti tes pendek kemampuan dasar maupun motivasi. Ketiga, calon peserta menunggu pengumuman peserta yang diterima. Keempat, peserta yang lolos bisa ke *platform* digital mitra Kartu Prakerja untuk memilih pelatihan yang diinginkan. Kelima, peserta mengikuti pelatihan *online* sesuai pilihan. Keenam, setelah menyelesaikan pelatihan, peserta akan menerima sertifikat elektronik serta lembar survei terkait program pelatihan yang diikuti serta mendapatkan *insentif* Rp.150.000,00 setelah pengisian survei evaluasi tersebut. Terakhir, peserta akan menerima *insentif* sebesar Rp. 600.000,00 perbulan selama 4 bulan setelah menuntaskan pelatihan.<sup>10</sup>

Dalam hal ini yang harus diperhatikan agar mendapatkan *insentif* dari Kartu Prakerja ini ialah, bagi peserta yang telah mendaftar dan dinyatakan lolos, maka harus memiliki rekening bank atau *e-wallet* yang sudah bekerjasama dengan Kartu Prakerja sebagai mitra pembayaran seperti Bank BNI, OVO, *GoPay* atau DANA sebagai sarana pengiriman *insentif* prakerja. Selain itu para peserta juga harus mengikuti pelatihan *online* terlebih dahulu sesuai dengan pilihan yang diinginkan dan menuntaskan pelatihan tersebut

---

<sup>9</sup> Diyah Anggraeni, Ruslan Abdul Ghofur, and Syamsul Hilal, "Efektivitas Program Kartu Prakerja dalam Membangu Sumber Daya Manusia Pasca Pandemi Covid-19", *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, vol. 5, no. 3, (2023), 891.

<sup>10</sup> Rani Ika Wijayanti and Ana Humardhiana, "Optimalisasi Program Kartu Prakerja Dengan Pelatihan Branding Strategy", vol. 2, no. 1, (2020), 113.

hingga mendapatkan sertifikat elektronik. Karena pemerintah berharap selain dapat membantu masyarakat yang kesulitan karena dampak pandemi Covid-19, program Kartu Prakerja ini dapat mengembangkan kompetensi dan memberikan kesempatan bagi para pencari kerja.

Pemberian Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat sebenarnya bukan merupakan hal baru yang dilakukan oleh Pemerintah.<sup>11</sup> Bansos merupakan bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.<sup>12</sup> Banyak program Bansos dari Pemerintah yaitu, Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Sosial Sembako (BSS), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja dan lain sebagainya. Akan tetapi, peneliti lebih tertarik untuk meneliti Program Kartu Prakerja karena menurut peneliti program tersebut berbeda dengan program lainnya yaitu untuk mendapatkan dana *insentif* dari program Kartu Prakerja, pendaftar harus mengerjakan beberapa pelatihan terlebih dahulu sedangkan Bansos yang lain tidak ada pelatihan di dalamnya.

Desa Bulujaran Kidul, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo yang dibagi menjadi 9 dusun yaitu, dusun Karang Tengah, dusun Krajan, dusun Kosambi, dusun Komerean, dusun Plerenan Kidul, dusun Plerenan Lor, dusun Tampengan, dusun Curah Bubur dan dusun Buga'an.

---

<sup>11</sup> Wildan Rahmansyah et al., "Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19 di Indonesia", *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, vol. 2, no. 01, (2020), 90-102.

<sup>12</sup> Kristina, "Apa Itu Bansos? Pengertian, Jenis, dan Penerimaannya" , <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5761964/apa-itu-bansos-ini-pengertian-jenis-dan-penerimaannya> diakses pada Mei 2025.

Terutama di dusun Plerenan Lor mayoritas masyarakat bekerja sebagai buruh (buruh pabrik, buruh kuli bangunan, dan buruh tani) serta seluruh masyarakatnya beragama Islam. Melihat mayoritas pekerjaan masyarakat di tengah pandemi yang melanda, hampir seluruh masyarakat terdampak. Dari dampak tersebut membuat banyak warga dari dusun Plerenan Lor untuk ikut serta mendaftar program Kartu Prakerja.

Praktik jasa Joki program Kartu Prakerja merupakan hal baru di Dusun Plerenan Lor, Desa Bulujaran Kidul, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo. Permasalahan mulai muncul ketika masyarakat merasa kesulitan untuk mengikuti langkah-langkah yang tersedia dalam *platform* program Kartu Prakerja. Mulai dari pendaftaran akun, mengikuti beberapa tes dan pelatihan hingga pembuatan akun *e-wallet*.<sup>13</sup> Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh menurunnya perekonomian masyarakat di tengah pandemi yang melanda dan minimnya pengetahuan masyarakat akan literasi digital yang semakin berkembang.

Praktik sewa jasa joki program Kartu Prakerja di Dusun Plerenan Lor, Desa Bulujaran Kidul, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo terjadi ketidakselarasan ketika berakad. Dalam kesepakatan diawal akad, si joki tidak mengatakan jika ada upah jasa kepadanya. Namun ketika akad akan berakhir dengan terjadinya penyerahan akun Kartu Prakerja milik penyewa jasa, pemberi jasa (joki) menghubungi penyewa jasa jika *insentif* telah cair dan memberikan harga untuk jasa yang telah dilakukan.

---

<sup>13</sup> Jobstreet, "Kartu Prakerja: Manfaat, Insentif, Cara Daftar dan Syaratnya", <https://id.jobstreet.com/id/career-advice/article/kartu-prakerja-manfaat-insentif-cara-daftar-syarat> diakses pada April 2025.

Dari pemaparan di atas, sudah jelas bahwasanya pendaftaran hingga pencairan *insentif* program Kartu Prakerja, tes dan seleksi serta pelatihannya sepenuhnya diserahkan kepada pihak lain. Padahal tes dan seleksi serta pelatihan tersebut seharusnya dikerjakan sendiri dan tidak dapat diwakilkan.

Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk hidup saling tolong-menolong dengan berdasarkan pada rasa tanggung jawab bersama, jamin-menjamin dan tanggung jawab dalam hidup masyarakat. Islam juga mengajarkan agar dalam hidup dapat ditegakkan nilai-nilai keadilan.

Dari uraian-uraian di atas, penulis tertarik untuk memaparkan dalam sebuah skripsi dengan judul “Tinjauan **Hukum Islam Tentang Pemberian Fee Pada Jasa Joki Prakerja** (Studi Kasus di Desa Bulujaran Kidul Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo)”.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana pelaksanaan Program Kartu Prakerja oleh Jasa Joki Prakerja di Dusun Plerenan Lor, Desa Bulujaran Kidul, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang pemberian *fee* pada Jasa Joki Prakerja di Dusun Plerenan Lor, Desa Bulujaran Kidul, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Program Kartu Prakerja oleh Joki Prakerja di Dusun Plerenan Lor, Desa Bulujaran Kidul, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo.

2. Untuk mengetahui tinjauan dari Hukum Islam tentang pemberian *fee* pada jasa Joki Prakerja di Dusun Plerenan Lor, Desa Bulujaran Kidul, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Secara Teoritis

Pengetahuan terhadap pelaksanaan sewa menyewa jasa joki diharapkan mampu memberikan informasi dan ilmu dalam mengkaji aspek pengembangan ilmu teoritis penelitian ini, yaitu:

- a. Memberikan kontribusi pemikiran tentang sewa menyewa jasa joki dalam pandangan hukum Islam.
- b. Dapat dijadikan rujukan guna memperbanyak bahan.

##### 2. Secara Praktis

Adapun guna penulis diharapkan melalui penelitian ini akan memberikan tambahan wawasan serta pengetahuan dan pengalaman atas hasil penelitian tinjauan Hukum Islam tentang pemberian *fee* pada Jasa Joki Prakerja di Dusun Plerenan Lor, Desa Bulujaran Kidul, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo.

- a. Bagi kampus UIN KHAS Jember yaitu Sebagai sumber referensi dan juga sarana pembelajaran bagi pembaca untuk memahami tentang pemberian *fee* pada jasa Joki Prakerja.
- b. Bagi pembaca penelitian ini diinginkan bisa memberi tambahan informasi baru dan wawasan serta keilmuan guna pembaca tentang pemberian *fee* pada jasa Joki Prakerja.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah mengandung penjelasan singkat dan jelas mengenai makna suatu kata atau konsep sehingga mudah dipahami. Oleh karena itu, pengertian istilah yang terdapat pada judul akan dilakukan penjelasan dengan singkat berikut ini:

### 1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang dijadikan pedoman dan menjadi salah satu bagian dari agama Islam itu sendiri yakni berpedoman terhadap Al-Qur'an dan juga Hadis.<sup>14</sup> Hukum Islam juga merupakan *syariat* yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW., baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan *amaliyah* (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya. Secara singkat, Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT.<sup>15</sup> Sumber dari hukum-hukum Islam ialah Al-Qur'an, Al-Hadist, *Ijma'*, dan *Qiyas*.<sup>16</sup>

Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu lebih fokus kepada Fiqh Muamalah, karena dalam penelitian ini terdapat ketidakselarasan dalam berakad sehingga peneliti juga akan menjelaskan mengenai akad ijarah (upah/fee) dalam praktek Jasa Joki Program Kartu

<sup>14</sup> Hikmatullah and Mohammad Hifni, *Hukum Islam dalam Formulasi Hukum Indonesia*, (Serang: A-Empat, 2021), 2.

<sup>15</sup> Amiruddin and Fathurrohman, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016), 138.

<sup>16</sup> Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah*, vol. 17, no. 2, (2017), 24.

Prakerja. Fiqh Muamalah yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang-piutang, kejasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah dan sewa-menyewa. Manusia dalam definisi tersebut maksudnya ialah seseorang yang telah *mukallaf*, yang telah dikenai beban *taklif*, yaitu yang telah berakal, baligh dan cerdas.

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa Muamalah dalam arti sempit atau khusus yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaatinya.<sup>17</sup>

## 2. *Fee*

*Fee* adalah istilah umum yang digunakan untuk sejumlah uang atau biaya yang harus dibayar oleh seseorang atau pihak lain sebagai imbalan atau kompensasi atas berbagai layanan, produk, atau hak yang diberikan. Lebih singkatnya, *fee* yaitu upah yang dibayarkan dalam keberhasilan menyelesaikan tugas/pekerjaan.<sup>18</sup> *Fee* dapat berupa jumlah tetap atau berdasarkan *persentase* tertentu dari transaksi atau nilai tertentu. *Fee* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upah berupa uang yang diberikan kepada jasa Joki Prakerja oleh pengguna jasa joki karena sudah membantu untuk mendaftarkan program Kartu Prakerja.

<sup>17</sup> Prillia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), 10.

<sup>18</sup> Naili Sumaiya, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Utang Nasabah Perbankan Oleh PT. Amalan International Indonesia", (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2020), 12.

### 3. Jasa Joki

Jasa atau layanan adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan.<sup>19</sup> Sedangkan joki ialah suatu jasa yang ditawarkan oleh seseorang kepada orang lain untuk membantu menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas, yang mana nanti si joki akan menerima upah atas jasa yang telah dikerjakan. Jasa Joki ialah suatu jasa yang diberikan oleh seseorang atau kelompok dalam hal membantu menangani suatu pekerjaan, tugas maupun hal lain yang setelahnya penerima jasa joki tersebut mendapatkan upah atas apa yang telah dikerjakannya dari seorang pemberi atau pengguna jasa tersebut, upah atau *fee* tersebut biasanya berupa uang baik itu dalam bentuk tunai maupun elektronik.<sup>20</sup>

### 4. Program Kartu Prakerja

Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi.<sup>21</sup> Melalui program ini, peserta terpilih berhak mendapatkan pelatihan dan *insentif*. Pelatihan yang dimaksud mencakup pembekalan kompetensi, peningkatan kompetensi kerja, serta alih

---

<sup>19</sup> “Pengertian Jasa Lengkap Ciri-ciri, Jenis-jenis Jasa dan Contoh Jasa” (On-Line), <https://www.sumberpengertian.id/pengertian-jasa-lengkap> diakses pada 2 Maret 2025

<sup>20</sup> “Arti Kata Joki Secara Luas” (On-Line), <https://lektur.id/arti-kata/joki.html#daftar-isi> diakses pada 2 Maret 2025

<sup>21</sup> Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Provinsi Jawa Barat, [https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jabar/images/KANWIL/2020/infografis\\_Kartu\\_Prakerja.pdf](https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jabar/images/KANWIL/2020/infografis_Kartu_Prakerja.pdf) diakses 6 desember 2024

kompetensi kerja. Kompetensi kerja yang dimaksud dalam program ini adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan meliputi penjelasan singkat perihal topik penelitian dan alur penelitian dari awal hingga akhir, dimulai dengan bab pendahuluan dan berakhir dengan bab penutup. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

##### **BAB I, PENDAHULUAN**

Bab ini Mempunyai muatan sub bab: konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

##### **BAB II, KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini melakukan penguraian perihal penelitian sebelumnya, dengan mencari persamaan serta perbedaan dalam penelitian terdahulu. Lalu diteruskan dengan kajian teori yang selaras dan berhubungan dengan tema skripsi.

##### **BAB III, METODE PENELITIAN**

Berisi kerangka kerja yang digunakan untuk merancang suatu kegiatan penelitian. Dimana hal tersebut mencakup pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

##### **BAB IV, PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

Dalam bab ini berisi uraian langkah-langkah penting yang mengikuti pengumpulan data. Di dalamnya terdapat penjelasan mengenai gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan.

#### BAB V, PENUTUP

Dalam bab ini berisi simpulan, saran-saran, dan daftar pustaka.

Sistematika pembahasan ini diharapkan dapat memudahkan pembaca dalam memahami alur penelitian serta hasil yang diperoleh dari penelitian mengenai tinjauan hukum Islam tentang pemberian *fee* pada jasa joki Prakerja di Desa Bulujaran Kidul, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo.



## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk memperoleh bahan perbandingan dan rujukan pada tulisan-tulisan selanjutnya, tidak hanya itu penelitian terdahulu juga bertujuan untuk membedakan penelitian yang sedang dilakukan peneliti dengan penelitian-penelitian lainnya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti melaksanakan telaah pustaka dengan cara memasukkan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

- a. Skripsi yang disusun oleh Makita Cindiana, “Perjokian Skripsi di Kalangan Mahasiswa di Pacitan”, Universitas Airlangga, Surabaya 2015.<sup>22</sup>

Penelitian ini menggunakan teori pilihan *Rasional James S. Coleman* yang mana implikasi dari *rasionalitas* perjokian skripsi yaitu mahasiswa dan joki skripsi sebagai aktor melakukan perjokian skripsi dalam rangka mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki berdasarkan nilai dan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan strategi studi kasus yang mana melakukan wawancara mendalam terhadap 2 mahasiswa dan 4 joki skripsi yang ada di Pacitan yang dilakukan dengan cara teknik *Snowball*.

---

<sup>22</sup> Makita Cindiana, “Perjokian Skripsi di Kalangan Mahasiswa di Pacitan”, (Skripsi, Universitas Airlangga, 2015).

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilaksanakan peneliti yaitu dalam kajian wawancara terhadap jasa joki yang mana penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan strategi studi kasus. Meskipun demikian, terdapat variasi dalam metodologi yang digunakan dalam kedua penelitian tersebut. Penelitian sebelumnya fokus mengkaji masalah perjobian dan alasan mengapa mahasiswa lebih memilih jasa joki, sedangkan penelitian saat ini fokus mengkaji bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jasa joki.

- b. Jurnal oleh Ahmad Arifin, Tajul Arifin, “Konsekuensi Penyedia dan Pengguna Jasa Joki Tugas dalam Perspektif Hukum Islam”, HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam, 2023, Vol. 7, No. 2.<sup>23</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi yang diterima bagi penyedia dan pengguna dari adanya praktik jasa joki tugas, dan mengetahui status akad dari adanya praktik tersebut yang ditinjau melalui hadis Riwayat Bukhari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitis dengan studi kepustakaan sebagai jenis penelitiannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa akad yang timbul dari praktik jasa joki tugas ini adalah akad *ijarah*.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilaksanakan peneliti yaitu sama-sama menggunakan pendekatan

---

<sup>23</sup> Ahmad Arifin and Tajul Arifin, “Konsekuensi Penyedia dan Pengguna Jasa Joki Tugas Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, vol. 7, no. 2, (2023).

kualitatif deskriptif, akan tetapi penelitian terdahulu menggunakan studi kepustakaan sedangkan peneliti saat ini menggunakan studi kasus. Kemudian ada persamaan kesenjangan pada akad yang digunakan yaitu penelitian terdahulu penggunaan objek akad dari praktik jasa joki tugas ditujukan dengan memuat unsur kebohongan dan kecurangan akademik yang tentu menyalahi ketentuan sah dari salah satu konsep akad. Sehingga dalam hukum islam tidak dibenarkan sedangkan peneliti saat ini yaitu tidak adanya kesepakatan awal mengenai upah jasa joki.

- c. Skripsi oleh Ayuna Nur Habibatul Mauludiah, “Analisis Transaksi Pinjaman Online Melalui Jasa Joki Pinjaman Online Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam: Studi pada Akun Instagram @Jokigalbaypinjol\_id”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.<sup>24</sup>

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya jasa joki pinjol di beberapa media sosial yang menawarkan jasa untuk mengajukan pinjaman *online*. Jasa joki pinjol banyak digunakan oleh masyarakat yang tidak bisa mengajukan pinjaman *online* karena memiliki masalah dengan pinjaman *online*. Masalah yang sering terjadi berkaitan dengan pembayaran utang. Dalam penelitian ini dibahas terkait transaksi pinjaman *online* melalui jasa joki pinjol perspektif hukum positif dan hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan praktik

<sup>24</sup> Ayuna Nur Habibatul Mauludiah, “Analisis Transaksi Pinjaman Online Melalui Jasa Joki Pinjaman Online Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam: Studi pada Akun Instagram @Jokigalbaypinjol\_id”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023)

transaksi pinjaman *online* melalui jasa joki pinjol pada akun instagram @jokigalbaypinjol\_id serta menganalisis hukum transaksi pinjaman *online* melalui jasa joki pinjol ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan secara *online* pada sebuah akun instagram @jokigalbaypinjol\_id. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilaksanakan peneliti yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaannya yaitu metode penelitian dalam penelitian terdahulu dilakukan secara *online* sedangkan penelitian saat ini dilakukan secara langsung seperti wawancara. Dan juga pada penelitian terdahulu menggunakan perspektif hukum positif dan hukum Islam sedangkan penelitian saat ini hanya menggunakan perspektif hukum Islam.

d. Skripsi oleh Kholilur Rohman, “Analisis Jasa Joki Dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi di Satlantas Polres Tuban Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2012.<sup>25</sup>

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik pembuatan SIM dengan bantuan joki di wilayah kerja Satlantas Polres Tuban, serta dianalisis guna mengetahui bagaimana

---

<sup>25</sup> Kholilur Rohman, “Analisis Jasa Joki Dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi di Satlantas Polres Tuban Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, (Skripsi, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2012).

tujuan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jasa joki dalam pembuatan SIM di wilayah kerja Satlantas Polres Tuban. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yang mana pengumpulan data berasal dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian ini disimpulkan bahwa pada proses joki SIM terdapat perbuatan suap yang mana pelaku joki membayar sejumlah uang lebih kepada pihak penyelenggara pembuatan SIM untuk dilancarkan dalam aksinya melakukan joki SIM. Perbuatan suap dalam praktik joki ini termasuk suap yang dilarang baik larangan agama Islam maupun perundang-undangan. Sehingga dalam praktiknya joki SIM tidak sesuai dengan syarat *ijarah* dan merupakan transaksi muamalah yang dilarang.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilaksanakan peneliti yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian ada persamaan kesenjangan pada akad *ijarah* yaitu objek akad bertentangan dengan syarat *ijarah*. Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah sedangkan penelitian saat ini menggunakan perspektif Hukum Islam.

- e. Jurnal oleh Mahrus Ali dan Mahmudah, “Analisis Transaksi Jasa Joki Rank Mobile Legend Melalui Sosial Media Perspektif Fatwa DSN Nomor 62 DSN-Mui/XII/2007 Tentang Ju’alah”, Vol. 2, No. 2.<sup>26</sup>

Fokus masalah yang diteliti dari penelitian ini adalah: 1) Bagaimana fenomena praktik transaksi jasa joki rank mobile legend melalui Sosial Media?, 2) Bagaimana analisis akad *ju’alah* dalam transaksi jasa joki rank mobile legend berdasarkan fatwa DSN No. 62 Mui/XII/2007 tentang *ju’alah*?. Adapun dari tujuan penelitian ini adalah: 1) Mendeskripsikan praktik transaksi jasa joki rank mobile legend melalui sosial media, 2) Menganalisis akad *ju’alah* dalam transaksi jasa joki rank mobile legend perspektif fatwa DSN No. 62 Mui/XII/2007 tentang *ju’alah*. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yaitu mengacu pada data yang bersifat normative dan sangat erat kaitannya dengan data-data yang bersifat kepustakaan dengan bertujuan untuk membuat analisa terhadap objek yang diteliti.

Persamaan kedua penelitian yaitu sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Perbedaan kedua penelitian yaitu, penelitian terdahulu menggunakan perspektif fatwa DSN No. 62 Mui/XII/2007 tentang *ju’alah*, sedangkan penelitian saat ini menggunakan perspektif Hukum Islam.

---

<sup>26</sup> Mahrus Ali and Mahmudah, “Analisis Transaksi Jasa Joki Rank Mobile Legend Melalui Sosial Media Perspektif Fatwa DSN Nomor 62 DSN-Mui/XII/2007 Tentang Ju’alah”, vol. 2, no. 2, (2021).

Tabel 2.1

## Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Makita Cindiana	Perjokian Skripsi di Kalangan Mahasiswa di Pacitan	1) Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan strategi studi kasus. 2) Sama-sama mengkaji tentang masalah perjokian.	Terdapat variasi dalam metodologi yang digunakan dalam kedua penelitian tersebut. Penelitian sebelumnya fokus mengkaji masalah mekanisme perjokian skripsi, sedangkan penelitian saat ini fokus mengkaji bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pemberian <i>fee</i> terhadap jasa joki.
Ahmad Arifin dan Tajul Arifin	Konsekuensi Penyedia dan Pengguna Jasa Joki Tugas dalam Perspektif Hukum Islam	1) Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. 2) Ada persamaan kesenjangan pada akad yang digunakan. 3) Terdapat persamaan pada akad yaitu sama-sama menggunakan akad ijarah	1) Penelitian terdahulu menggunakan studi kepustakaan sedangkan penelitian saat ini menggunakan studi kasus. 2) Penelitian terdahulu menganalisis tentang konsekuensi penyedia dan pengguna jasa joki sedangkan penelitian saat ini menganalisis tentang pemberian <i>fee</i> terhadap jasa joki
Ayuna Nur Habibatul Maulidiah	Analisis Transaksi Pinjaman Online Melalui Jasa Joki Pinjaman Online Perspektif Hukum Positif dan Hukum	1) Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. 2) Sama-sama membahas tentang perjokian	1) Metode penelitian dalam penelitian terdahulu dilakukan secara online sedangkan penelitian saat ini dilakukan secara langsung/penelitian lapangan seperti wawancara. 2) Penelitian terdahulu menggunakan perspektif hukum positif dan hukum Islam sedangkan

	Islam: Studi pada Akun Instagram @Jokigalbaypinjol_id		penelitian saat ini hanya menggunakan perspektif hukum Islam. 3) Perbedaan objek dalam penelitian yaitu penelitian terdahulu menggunakan objek pinjaman online (pinjol) sedangkan penelitian saat ini menggunakan program Kartu Prakerja sebagai objeknya.
Kholilur Rohman	Analisis Jasa Joki Dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi di Satlantas Polres Tuban Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	1) Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. 2) Ada persamaan kesenjangan pada akad yang digunakan. 3) Persamaan penggunaan akad yaitu akad <i>ijarah</i> .	1) Penelitian terdahulu menganalisis tentang jasa joki dalam pembuatan SIM sedangkan penelitian saat ini menganalisis tentang pemberian <i>fee</i> pada jasa joki program Kartu Prakerja. 2) Penelitian terdahulu menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah sedangkan penelitian saat ini menggunakan perspektif Hukum Islam.
Mahrus Ali dan Mahmudah	Analisis Transaksi Jasa Joki Rank Mobile Legend Melalui Sosial Media Perspektif Fatwa DSN Nomor 62 DSN-Mui/XII/2007 Tentang Ju'alah	1) Sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. 2) Sama-sama membahas tentang perjokian.	1) Penelitian terdahulu menggunakan perspektif fatwa DSN No. 62 Mui/XII/2007 tentang <i>ju'alah</i> , sedangkan penelitian saat ini menggunakan perspektif Hukum Islam. 2) Terdapat perbedaan akad yang digunakan yaitu penelitian terdahulu menerapkan sistem akad <i>ju'alah</i> sedangkan penelitian saat ini menggunakan akad <i>ijarah</i> .

## B. Kajian Teori

### a. *Fee* atau Upah (*Ijarah*)

#### 1) Pengertian *Fee* atau Upah (*Ijarah*)

Secara bahasa *ijarah* berarti *al-ajaru* yaitu imbalan atau upah terhadap suatu pekerjaan.<sup>27</sup> Dalam arti lain, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan membayar upah dan tidak mengubah kepemilikan barang tersebut. Lebih singkatnya lagi *ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Secara etimologi *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadh* (penggantian), dari sebab itulah *ats-tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-ajru* (upah).<sup>28</sup> Kata *Ijarah* dalam perkembangan kebahasaan selanjutnya dipahami sebagai bentuk akad yaitu akad (pemilikan) terhadap berbagai manfaat dengan imbalan secara bahasa *ijarah* didefinisikan sebagai hak atas suatu manfaat yang diketahui kemubahannya disertai serah terima dan ganti (imbalan).<sup>29</sup> Manfaat tersebut bisa berupa jasa atau tenaga orang lain, dan bisa pula manfaat yang berasal dari suatu barang atau benda. Semua manfaat jasa atau barang tersebut juga dibayar dengan sejumlah imbalan tertentu.

<sup>27</sup> Doli Witro, "Nilai Wasathiyah dan Harakah dalam Hukum Ekonomi Syariah: Sebuah Pendekatan Filosofis Sikap dan Persepsi Bankir Terhadap Bunga Bank", *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, vol. 1, no. 3, (2021), 14-33.

<sup>28</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, and Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 277.

<sup>29</sup> Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 126.

Kesimpulan pengertian *ijarah* secara terminologi adalah sebagai berikut:

- a) Transaksi atas pemanfaatan sesuatu disertai dengan ongkos
- b) Perjanjian atas manfaat dengan tujuan tertentu yang diperkenankan dan upah tertentu
- c) Transaksi atas manfaat pada batas masa tertentu dengan tujuan tertentu yang diperkenankan dan biaya tertentu. Akad penggunaan/pemanfaatan sesuatu (barang atau jasa) dengan jumlah imbalan dan syarat tertentu. (QS. Al-Qashash/28 : 26, QS. Al-Thalaq/64 : 6).

## 2) Landasan Hukum *Ijarah*

Hukum asal *ijarah* adalah *mubah* (boleh), apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.<sup>30</sup> Dasar hukum diperbolehkannya *ijarah* terdapat pada:

### a) Al-Qur'an

Q.S. At-Thalaq (65) Ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْكُمْ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika

<sup>30</sup> Yuana Tri Utomo, *Al-Qur'an: Ekonomi, Bisnis dan Etika*, In Global Aksara Pers. CV.. [https://www.researchgate.net/publication/369459968\\_AL-QUR'AN\\_EKONOMI\\_BISNIS\\_DAN\\_ETIKA](https://www.researchgate.net/publication/369459968_AL-QUR'AN_EKONOMI_BISNIS_DAN_ETIKA) diakses pada April 2025.

mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.<sup>31</sup>

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ <sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. (Q.S. Al-Qashas (28) Ayat 26).<sup>32</sup>

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَبٍ <sup>ط</sup>  
فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ <sup>ع</sup> سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ  
اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: Berkatalah dia (Syu'aib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka akau tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.” (Q.S. Al-Qashas (28) Ayat 27).<sup>33</sup>

b) Hadits

Dari Abu Hurairah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ.

“Berikanlah olehmu upah pekerja sebelum kering keringatnya”.

(H.R. Ibnu Majah)

<sup>31</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2013), 559.

<sup>32</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2013), 388.

<sup>33</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2013), 388.

Hadits ahkam tentang ijarah yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a:

وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ ثُمَّ مِنْ  
بَنِي عَبْدِ بْنِ عَبْدِ بْنِ هَادِيًّا خَرِيَّتًا الْحَرِيَّتُ الْمَاهِرُ بِالْهُدَايَةِ ۝

“Nabi saw. bersama Abu Bakar menyewa seseorang penunjuk jalan yang mahir dari bani ‘Abdu bin Abdi”.

Hadits tersebut menunjukkan bahwa sewa menyewa hukumnya boleh. Hal ini dapat dipahami dari hadits Nabi Saw. yang menyewa dan memberikan upah kepada penunjuk jalan yang memandu perjalanan beliau bersama Abu Bakar merupakan bentuk suri tauladan yang baik untuk diikuti.<sup>34</sup>

#### c) Ijma’

Para ulama fiqh sepakat bahwa ijarah diperbolehkan karena bermanfaat bagi manusia. Adapun dalam ijarah yang dituju hanyalah manfaat dari suatu benda.<sup>35</sup> Berdasarkan hukum Al-Qur’an, Hadits dan *Ijma’* tersebut dapat ditegaskan bahwa hukum *ijarah* boleh asalkan sesuai dengan *syara’*.

#### d) Kaidah Fikih

دَرْءُ الْمَعَاصِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindarkan mafsadat (kerusakan, bahaya) harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan”.<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Iwan Permana, *Hadits Ahkam Ekonomi*, (Jakarta: AMZAH, 2020), 267-268.

<sup>35</sup> Gemala Dewi, Wirnyaningsih, and Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Depok: Prenada Media Group, 2018), 105.

<sup>36</sup> Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah.

### 3) Rukun dan Syarat *Ijarah*

Rukun-rukun dan syarat *ijarah* sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a) *Mu'jir* atau *musta'jir* (orang yang menyewa suatu barang).  
*Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* atau *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap mengendalikan harta, dan saling meridhai.
- b) *Sighat ijab qabul* antara *mu'jir* atau *musta'jir*, *ijab qabul* sewa-menyewa dan upah-mengupah, *ijab qabul* sewa-menyewa misalnya “Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp. 5.000,-“, maka *musta'jir* menjawab “ Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”.
- c) *Ujrah* disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
- d) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:<sup>38</sup>
  - (1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
  - (2) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan

<sup>37</sup> Mawar Jannati Al Fasiri, “Penerapan Al Ijarah dalam Bermuamalah”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol. 2, no. 2, (2021), 242-243.

<sup>38</sup> Prillia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), 118.

pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).

(3) Manfaat dari benda yang disewakan adalah perkara yang mubah (boleh) menurut *syara'* bukan hal yang dilarang (diharamkan).

(4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal '*ain* (zatnya) hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

#### 4) Objek *Ijarah*<sup>39</sup>

##### a) Manfaat Harta Benda

Harus jelas manfaatnya, dapat diserahkan-terimakan, tidak bertentangan dengan syari'ah, manfaat dapat dirasakan langsung, dan bersifat *isti'mali* (harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengurangi sifat dan tidak menimbulkan kerusakan), seperti rumah, motor, mobil, tanah, dan lain sebagainya.

##### b) Pekerja

Harus jelas batas waktunya dan bukan yang asalnya memang kewajiban.

##### c) Biaya

Upah harus berupa *mal mutaqawwim*, harta yang halal untuk dimanfaatkan dan besarnya harus disepakati secara jelas

<sup>39</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 120-123.

oleh kedua belah pihak serta upah berbeda dengan objek pekerjaan.

#### 5) Hukum Upah-Mengupah/*Ijarah*

Upah mengupah atau *ijarah 'ala al-a'mal*, yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. *Ijarah 'ala al-a'mal* terbagi dua yaitu:

##### a) *Ijarah Khusus*

Dalam *ijarah* ini dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

##### b) *Ijarah Musytarik*

*Ijarah* dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.<sup>40</sup>

#### 6) Penerapan *Ijarah* dalam Bermuamalah

Adapun penerapan *ijarah* dalam bermuamalah yaitu:

a) Barang siapa menyewa sesuatu dan mendapatkan cacat di dalamnya ia berhak membatalkan sewa, jika ia tidak mengetahui sebelumnya dan tidak merelakannya.

b) Sewa (*ijarah*) menjadi batal dengan kerusakan pada sesuatu yang disewakan, missal rumah roboh, namun penyewa harus

<sup>40</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 133-134.

membayarkan uang sewa selama ini memanfaatkan sesuatu yang disewanya sebelum rusak.

c) Menyewa salah satu rumah diperbolehkan.

d) Barang siapa mengobati orang sakit kemudian diberi upah, namun sebenarnya dia bukan ahli pengobatan, kemudian merusak salah satu dari anggota tubuh pasiennya, ia harus menggantinya, karena Rasulullah Saw. bersabda “Barang siapa mengobati padahal ia tidak dikenal ahli mengobati, ia mengganti (kerusakan yang dilakukannya)”. (H.R. Abu Daud, An-Nasani, dan Ibnu Majah)

e) Uang sewa harus dilakukan dengan akad dan penyerahannya dilakukan setelah selesainya pemanfaatan sesuatu yang disewakan atau selesainya pekerjaan, kecuali jika disyaratkan uang sewanya harus dibayar pada saat akad, karena Rasulullah Saw. bersabda “Bagi pekerja, upahnya dibayarkan jika ia telah menyelesaikan pekerjaannya”. (H.R. Ahmad)<sup>41</sup>

#### 7) Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarah*

Pada dasarnya akad sewa menyewa merupakan suatu transaksi dimana para pihaknya saling terikat dan tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian (tidak punya hak *fasakh*), karena termasuk perjanjian timbal balik.<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Maulida Salamah, “Penerapan Akad Ijarah Dalam Bermuamalah”, *Journal of Economics Business Ethic and Science Histories*, vol. 1, no.1, (2021)

<sup>42</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (konsep, regulasi, dan implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 75.

Menurut al-Kasani dalam kitab *al-Badaa'iu ash-Shanaa'iu*, menyatakan bahwa akad *ijarah* dapat berakhir, jika:

- a) Objek akad dapat hilang atau musnah apabila barang yang disewakan terbakar atau hilang.
  - b) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijarah* telah berakhir.
  - c) Apabila salah satu pihaknya meninggal.
  - d) Apabila salah satu pihak ada uzur, maka akad *ijarah* yang dilakukan batal.<sup>43</sup>
- b. *'An Taradhin* (saling ridha) dalam Muamalah

*'An Taradhin* adalah sikap saling rela atau suka sama suka. Kerelaan ini bisa berupa rela dalam melakukan suatu bentuk muamalah atau rela dalam menerima atau menyerahkan harta yang menjadi objek akad dalam berbagai bentuk akad muamalah. *Taradhin* merupakan salah satu bentuk syarat dari absahnya transaksi muamalah di antara pihak yang terlibat.<sup>44</sup>

*'An taradhin* merupakan prinsip yang harus ada dalam proses muamalah karena interaksi manusia dalam melakukan berbagai transaksi harus didasari oleh prinsip-prinsip yang berlaku dalam muamalah yaitu prinsip kepentingan bersama melalui pertukaran manfaat, prinsip atas dasar kerelaan, saling menguntungkan dan

<sup>43</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 283.

<sup>44</sup> Alfata, "Proses Penimbangan Ikan Di Tempat Pelelangan Ikan Lampulo Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Ma'qud 'Alaih", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2018), 272.

kerjasama sehingga menghindari transaksi yang saling menipu, riba dan *maisir*.<sup>45</sup>

Setiap transaksi dalam Islam, harus didasarkan prinsip kerelaan antara pihak yang bertransaksi. Kedua belah pihak harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada salah satu pihak yang tidak mengetahui informasi yang diketahui oleh pihak lain. Dalam fikih hal ini disebut dengan *tadlis*. *Tadlis* dapat terjadi dalam empat hal yaitu dalam segi kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahannya.<sup>46</sup>

Dalam kaidah fikih “*keridhaan dengan sesuatu adalah ridha dengan akibat yang terjadi padanya*” memiliki makna apabila orang telah ridha dan telah menerimanya atau mengizinkan sesuatu, maka konsekuensi yang timbul dari akad tersebut maupun ada masalah di kemudian hari harus diterima. Dengan demikian prinsip keridhaan berarti menerima segala risiko yang akan terjadi, karena dalam akad lazimnya tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak seperti dalam akad jual beli, sewa-menyewa dan lainnya.<sup>47</sup>

Beberapa aplikasi fikih “*keridhaan dengan sesuatu adalah ridha dengan akibat yang terjadi padanya*” pada transaksi muamalah dapat dijelaskan sebagai berikut:

<sup>45</sup> Mohammad Rusfi, *'An Taradhin Dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer dan Implikasinya Terhadap Pemindahan Hak Kepemilikan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 24.

<sup>46</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 31.

<sup>47</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syaiah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 212-213.

- a. Apabila seseorang telah ridha untuk membeli barang yang cacat, maka manakala cacat tersebut bertambah maka tidak ada alternatif baginya selain menerimanya.
  - b. Apabila seseorang telah ridha untuk bekerja pada perusahaan dengan *job description* yang telah dijelaskan maka apabila di masa kerja ia dibebani dengan pekerjaan yang memang menjadi tugasnya maka ia harus bertanggung jawab mengerjakannya.
  - c. Apabila seseorang telah sepakat untuk bekerja sama dengan klausul kerja dan porsi investasi yang disampaikan di waktu akad dengan transparan dan jelas, maka ia harus menerima hasil kerja sama dengan pengelola dana berapapun nominalnya.
- c. Program Kartu Prakerja

#### 1) Pengertian Progam Kartu Prakerja

Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi.<sup>48</sup> Melalui program ini, peserta terpilih akan berhak mendapatkan pelatihan dan *insentif*. Pelatihan yang dimaksud mencakup pembekalan kompetensi, peningkatan kompetensi kerja, serta alih kompetensi kerja. Kompetensi kerja yang dimaksud dalam

<sup>48</sup> Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Provinsi Jawa Barat, [https://djp.kemkeu.go.id/kanwil/jabar/images/KANWIL/2020/infografis\\_Kartu\\_Prakerja.pdf](https://djp.kemkeu.go.id/kanwil/jabar/images/KANWIL/2020/infografis_Kartu_Prakerja.pdf) diakses 6 desember 2024

program ini adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.

Keberadaan Kartu Prakerja diharapkan untuk menaikkan peran masyarakat dalam memulihkan perekonomian di Indonesia, dengan cara membuka pendaftaran Kartu Prakerja ini seluas-luasnya. Sehingga semua orang bisa mendaftar, yang mana dalam Kartu Prakerja ini terdapat beberapa pelatihan baik di berbagai macam bidang dengan tujuan ketika peserta mengikuti salah satu pelatihan yang terdapat dalam Kartu Prakerja ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuannya dan dapat membuka Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) sendiri.<sup>49</sup>

2) Tujuan dari Kartu Prakerja<sup>50</sup>

a) Meningkatkan kualitas angkatan kerja Indonesia

Tujuan utama program Kartu Prakerja adalah untuk meningkatkan kualitas angkatan kerja Indonesia. Hal ini

bahkan tertuang dalam Perpres RI Nomor 36 Tahun 2020.

Menurut peraturan tersebut, tujuan program Kartu Prakerja adalah:

1. Mengembangkan kompetensi angkatan kerja
2. Meningkatkan daya saing dan produktivitas angkatan kerja

<sup>49</sup> Adetya Firnanda, at al., "Evaluasi Program Kartu Prakerja Ditinjau Dari Asas Kemanfaatan Dan Aksebilitas", *Jurnal Hukum Magnum Opus*, vol. 4, no. 2, (2021), 172.

<sup>50</sup> Jobstreet, "Kartu Prakerja: Manfaat, Insentif, Cara Daftar dan Syaratnya", <https://id.jobstreet.com/id/career-advice/article/kartu-prakerja-manfaat-insentif-cara-daftar-syarat> diakses pada April 2025

b) Menciptakan Lapangan Pekerjaan Baru

Tidak hanya pekerja dan buruh, para pelaku usaha mikro dan kecil juga bisa menjadi peserta kartu prakerja. Hal ini sejalan dengan fungsi Kartu Prakerja, yakni untuk meningkatkan kewirausahaan.

c) Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Melalui Prakerja, pemerintah Indonesia juga berharap ekonomi nasional semakin tumbuh. Tujuan ini sudah mulai terlihat sejak gelombang pertama Kartu Prakerja pada tahun 2020.

3) *Benefit* yang Diperoleh dari Kartu Prakerja<sup>51</sup>

a) Bantuan biaya pelatihan

Salah satu *benefit* utama yang bisa didapatkan adalah *insentif* Prakerja berupa saldo sebesar Rp. 3,5 juta. Namun saldo tersebut tidak dapat diuangkan, melainkan hanya untuk membeli pelatihan saja dan saldo tersebut memiliki masa kadaluwarsa.

b) Pelatihan gratis dari berbagai lembaga ternama

Saldo *insentif* Prakerja dapat digunakan untuk membeli pelatihan. Untuk membeli pelatihan tersebut, data dilakukan di *platform* digital yang telah bekerja sama dengan pemerintah, yaitu Bukalapak, Tokopedia, Pijar, Pintar, Karier.mu, dan Siap

<sup>51</sup> Jobstreet, “Kartu Prakerja: Manfaat, Insentif, Cara Daftar dan Syaratnya”, <https://id.jobstreet.com/id/career-advice/article/kartu-prakerja-manfaat-insentif-cara-daftar-syarat> diakses pada April 2025

Kerja. Terdapat tiga jenis pelatihan yang dapat diikuti yakni, webinar, pembelajaran mandiri, dan pelatihan tatap muka.

c) *Insentif* pasca pelatihan

Selain saldo untuk pelatihan, penerima Kartu Prakerja juga akan mendapatkan *insentif* pasca pelatihan. *Insentif* ini terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Biaya mencari kerja sebesar Rp. 600.000 sebanyak satu kali ditransfer ke rekening bank.
2. *Insentif* pengisian survei evaluasi sebesar Rp. 50.000 ke rekening bank paling banyak dua kali.

d) Akses ke *platform* pencari kerja

Fungsi Kartu Prakerja juga mencakup akses ke *platform* pencarian kerja, seperti *Jobstreet*. Manajemen pelaksana Kartu Prakerja telah bekerja sama dengan *Jobstreet* untuk membantu alumni Kartu Prakerja menemukan lowongan kerja yang tepat.

e) Konsultasi dan pendampingan *karier*

Beberapa *platform* digital tidak hanya menyediakan pelatihan, tapi juga konsultasi *karier*. Penerima Kartu Prakerja dapat menggunakan saldo dari Kartu Prakerja untuk mengakses layanan konsultasi tersebut.

#### 4) Manfaat Kartu Prakerja<sup>52</sup>

##### a) Peningkatan keterampilan kerja

Program ini menyediakan akses ke berbagai pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi peserta, sehingga mereka lebih siap menghadapi persaingan di dunia kerja.

##### b) memperluas peluang kerja

Dengan keterampilan yang ditingkatkan, peluang kerja bagi peserta akan semakin terbuka lebar. Mereka dapat melamar pekerjaan yang lebih baik atau bahkan memulai usaha sendiri.

##### c) *Insentif* Finansial

Selain pelatihan, peserta juga menerima *insentif* finansial yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan sehari-hari atau sebagai modal usaha.

##### d) Pengembangan Diri

Program ini tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis, tetapi juga pengembangan *soft skills* seperti komunikasi, kerjasama tim, dan *problem solving*.

<sup>52</sup> Aisyiyah, "Inilah 5 Manfaat Kartu Prakerja yang Wajib Kamu Ketahui E-Journal", <https://journal.stikes-aisyiyahbandung.ac.id/inilah-8-manfaat-kartu-prakerja-yang-wajib-kamu-ketahui-e-journal/>, diakses pada April 2025.

e) Dukungan Kewirausahaan

Bagi peserta yang ingin berwirausaha, program ini menyediakan pelatihan dan *mentoring* untuk membantu mereka memulai dan mengembangkan bisnis.

f) Adaptasi dengan Perkembangan Teknologi

Pelatihan yang disediakan juga mencakup adaptasi dengan perkembangan teknologi terkini, sehingga peserta tetap relevan dengan tuntutan industri.

g) Akses Informasi Pasar Kerja

Peserta mendapatkan akses informasi pasar kerja yang *up-to-date*, termasuk lowongan pekerjaan dan *tren* industri.

h) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Dengan meningkatkan keterampilan dan daya saing angkatan kerja, program ini berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.


5) Syarat Pendaftaran Kartu Prakerja<sup>53</sup>

- a) Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- b) Berusia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 64 tahun
- c) Tidak sedang mengikuti pendidikan formal

<sup>53</sup> Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

- d) Bukan pejabat Negara, pimpinan dan anggota DPRD, ASN, prajurit TNI, anggota Polri, kepala desa dan perangkat desa dan Direksi/Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN atau BUMD.
- 6) Tata Cara Daftar Program Kartu Prakerja<sup>54</sup>
- 1) Buka website resmi pendaftaran Kartu Prakerja di


<https://www.prakerja.go.id/>



- 2) Klik tombol “Daftar Sekarang”
- 3) Isi dan lengkapi pada kolom:
- Alamat *E-mail*
  - *Password* dan Konfirmasi *Password*
  - *Checklist* “Saya menyetujui Syarat dan Ketentuan dan Kebijakan Privasi yang berlaku”
  - Klik “Daftar”


<sup>54</sup> Tata Cara Mendaftar Kartu Prakerja, [https://www.reska.co.id/new/download/kemnaker/TATA\\_CARA\\_MENDAFTAR\\_KARTU\\_PRAKERJA\\_FIX.pdf](https://www.reska.co.id/new/download/kemnaker/TATA_CARA_MENDAFTAR_KARTU_PRAKERJA_FIX.pdf) diakses pada April 2025

Gambar 2.2




- 4) Akan muncul *Pop-up* “Cek E-mail Kamu”, segera cek *e-mail* anda untuk verifikasi *e-mail*

Gambar 2.3



- 5) Masuk ke *inbox e-mail*, dan klik *inbox* dari “Kartu Prakerja”
- 6) Klik tombol “Verifikasi *E-mail* Sekarang” atau klik/*copy paste* *Direct Link* yang telah disediakan

Gambar 2.4



- 7) Anda akan di *redirect* ke URL bahwa *e-mail* anda telah terverifikasi

Gambar 2.5



- 8) Klik tombol “Lihat *Dashboard*”
- 9) Masuk dengan *e-mail* dan *password* yang telah anda buat sebelumnya

Gambar 2.6




10) Pada halaman *dashboard* ini terdapat 3 tahap untuk melengkapi data diri anda, antara lain:

- Verifikasi KTP
- Data Diri
- Nomor HP

11) Pada tahap Verifikasi KTP, isi dan lengkapi pada kolom:<sup>55</sup>

- Nomor KTP
- Tanggal Lahir

Gambar 2.7  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJJACHIMAD SIDDIQ



12) Klik tombol “Lanjutkan”

<sup>55</sup> Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, “Bagaimana Cara Mendaftar Kartu Prakerja?”, <https://bantuan.kemnaker.go.id>. Diakses pada April 2025.

13) Pada tahap Data Diri, isi dan lengkapi pada kolom:

- Nama Lengkap
- Alamat Sesuai KTP
- Jenis Kelamin
- Pendidikan Terakhir
- Status Kebekerjaan
- Provinsi, Kota/Kab, Kecamatan
- Foto KTP, upload file dengan klik menu “Pilih File *Selfie*”
- *Checklist* pada tulisan “Saya bersedia mengisi seluruh data yang dibutuhkan dengan sejujur-jujurnya”

Gambar 2.8




14) Catatan:

- Jika Alamat tempat tinggal saat ini sama dengan alamat di KTP, maka klik tombol *ON* sehingga warnanya menjadi biru.

- Jika alamat tempat tinggal saat ini berbeda dengan alamat di KTP, maka matikan tombol *OFF*. Lalu *input* alamat sesuai tempat tinggal saat ini.


Gambar 2.9



15) Klik tombol “Lanjutkan”

16) Pada tahap Nomor HP, isikan nomor *handphone* aktif anda


Gambar 2.10



17) Klik tombol “Kirim”


18) Masukkan kode verifikasi OTP yang telah dikirim melalui nomor *handphone* anda

Gambar 2.11



- 19) Klik tombol “Verifikasi”
- 20) Pada halaman *dashboard*, muncul *pop-up* pernyataan pendaftar berupa beberapa pertanyaan


Gambar 2.12



- 21) Pada setiap pertanyaan pilih opsi “Iya” atau “tidak” sesuai kondisi anda sekarang
- 22) Klik tombol “Berikutnya” untuk pindah ke pertanyaan berikutnya


- 23) Setelah mengisi beberapa pertanyaan, akan muncul notifikasi “Pernyataan Pendaftar Selesai”

Gambar 2.13



- 24) Klik tombol “Oke”
- 25) Selanjutnya anda diminta untuk mengerjakan tes motivasi dan kemampuan dasar sebagai prasyarat untuk menerima Kartu Prakerja

Gambar 2.14




- 26) Kerjakanlah 18 pertanyaan dengan baik

27) Setelah semua pertanyaan dijawab, Klik tombol “Selesai”

28) Pemberitahuan tes selesai

Gambar 2.15



29) Klik tombol “*Check Dashboard*”

30) Pilihlah gelombang seleksi sesuai dengan preferensi anda


Gambar 2.16



31) Jika sudah memilih, klik tombol “Gabung”

32) Muncul *Pop-up* notifikasi “Konfirmasi Pilihan”

Gambar 2.17



- 33) Pilih opsi “Ya, Gabung” jika ingin bergabung dengan gelombang seleksi yang tersedia saat ini atau “Batal” untuk menunggu gelombang seleksi berikutnya
- 34) Jika klik opsi “Ya, Gabung” maka akan muncul pemberitahuan bahwa pendaftaran anda sedang dievaluasi

Gambar 2.18



- 35) Pada tahap ini, anda diminta menunggu pengumuman lolos atau tidaknya seleksi pada gelombang yang anda pilih. Bagi peserta yang tidak lolos pada gelombang yang telah dipilih dapat mencoba kembali pada gelombang seleksi selanjutnya.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memakai teknik kualitatif serta termasuk dalam penelitian deskriptif. Pendekatan penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif yang berasal dari individu atau perilaku yang bisa dilakukan pengamatan. Istilah ini menyoroti jenis informasi spesifik yang dilakukan pengumpulan data pada penelitian, yakni data deskriptif kualitatif. Data semacam ini bertujuan untuk menyelidiki signifikansi suatu fenomena dengan menganalisis informasi yang ada.<sup>56</sup> Peneliti menggunakan metodologi kualitatif untuk menyelidiki secara langsung fenomena-fenomena yang muncul di lapangan. Dalam penelitian ini, akan dilakukan penelitian secara terinci mengenai tinjauan hukum Islam tentang pemberian *fee* pada jasa joki prakerja.

#### B. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian menampilkan lokasi tertentu dimana aktivitas penelitian akan diselenggarakan. Area penelitian umumnya mencakup beberapa entitas seperti desa, organisasi, peristiwa, serta unit analisis relevan lainnya.<sup>57</sup> Lokasi penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni Dusun Plerenan Lor, Desa Bulujaran Kidul, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo.

---

<sup>56</sup> M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 9.

<sup>57</sup> Babun Suharto, et al, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember*, (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2021), 47.

Alasan peneliti memilih lokasi tersebut ialah karena adanya beberapa faktor yang pertama karena tempat ini terdapat permasalahan yang relevan dengan masalah yang ingin saya teliti. Yang kedua yaitu peneliti sudah melakukan *pra survey* terlebih dahulu dan kemudian peneliti mendapatkan bahwa lokasi tersebut memiliki karakteristik dan permasalahan yang layak untuk dilakukan penelitian. Selain itu, peneliti sudah mendapatkan izin dari lokasi tersebut untuk menganalisis dan melakukan penelitian terhadap permasalahan yang ada, peneliti berharap bahwa hasil penelitian yang dilakukan nantinya akan memberikan solusi terkait permasalahan yang ada di lokasi ini.

### C. Subyek Penelitian

Dalam sebuah penelitian, penggunaan subyek penelitian merupakan hal yang sangat penting untuk menjadikan sebuah penelitian yang berkualitas. Dan subyek penelitian ini merupakan sumber pokok dari sebuah penelitian, karena terdapat pihak yang memiliki data-data variabel yang diteliti. Jika data-data yang dianalisis dan dikumpulkan tidak mencapai hasil kondisi subyek, maka hasil dari penelitian tersebut tidak memiliki validitas yang tinggi serta kualitas pada penelitian tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan.<sup>58</sup>

Peneliti menggunakan dua macam subyek penelitian yaitu meliputi:

- a. Sumber data primer: Data primer merujuk pada data yang didapatkan serta dilakukan pengumpulan dengan cara langsung oleh peneliti. Data

---

<sup>58</sup> Tritjahjo Danny Soesilo, *Ragam dan Prosedur Penelitian Tindakan*, (Salatiga: Satya Wacana University Press, 2019), 71.

dikumpulkan langsung dari tempat penelitian melalui wawancara, pengumpulan informasi serta melakukan observasi pada subyek penelitian. Jadi informasi yang dituju yakni joki Prakerja yang berada di Dusun Plerenan Lor, Desa Bulujaran Kidul, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo yaitu M. Aris serta para pengguna jasa joki tersebut.

- b. Data Sekunder: Merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti dari subyek penelitiannya, dimana diperoleh dari pihak lainnya. Data sekunder dapat berbentuk dalam sebuah dokumentasi ataupun laporan yang telah tersedia.<sup>59</sup> Maka dari itu, dalam penelitian ini peneliti juga memperoleh dan mengumpulkan data dari sumber lainnya seperti buku, jurnal, artikel, skripsi, serta internet lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1) Observasi**

Observasi merupakan aktivitas rutin yang dilakukan manusia dengan memanfaatkan indera penglihatan sebagai sarana utama, dengan dukungan dari indera lain seperti pendengaran, penciuman, perasa, dan sentuhan. Dengan demikian, observasi mencakup kemampuan individu untuk menggunakan indera penglihatannya secara efektif, didukung oleh kerja sama indera lainnya.<sup>60</sup> Observasi dilakukan dengan proses sistematis pengamatan dan pencatatan

<sup>59</sup> Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

<sup>60</sup> M Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 118.

fenomena atau perilaku yang diamati secara langsung oleh peneliti, tanpa campur tangan atau manipulasi yang signifikan terhadap situasi yang diamati. Observasi dalam penelitian bertujuan untuk mengumpulkan data yang akurat dan valid tentang fenomena yang diteliti.

## 2) Wawancara

Pada eksperimen ini, peneliti melaksanakan wawancara terstruktur, yakni wawancara yang bebas dengan panduan wawancara yang dilakukan penyusunan dengan sistematis untuk mengumpulkan data. Peneliti melakukan wawancara dengan joki Prakerja dan para pengguna jasa joki dalam penelitian ini. Teknik wawancara ini memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam lagi mengenai tinjauan hukum Islam tentang pemberian *fee* pada jasa joki prakerja. Maka dari itu peneliti mengumpulkan data juga menggunakan metode wawancara yaitu *interview/* mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak narasumber. Dan peneliti dalam wawancara ini menggunakan teknik wawancara semistruktur (*semistruktur interview*),<sup>61</sup> dimana peneliti telah menyiapkan struktur pertanyaan terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara akan tetapi peneliti tidak menyiapkan jawaban alternatif dalam kegiatan wawancara tersebut. Sehingga wawancara tersebut lebih bebas jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur dan juga narasumber

---

<sup>61</sup> Sugiono, *Statistika untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 233.

lebih leluasa dalam menjawab pertanyaan peneliti searah dengan praktiknya.

### 3) Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi dari hasil mengumpulkan data baik berupa data tertulis yang terdapat penjelasan dan keterangan serta informasi mengenai fenomena yang masih aktual dan selaras dengan permasalahan dalam penelitian.<sup>62</sup> Dokumentasi dari penelitian berupa sebuah foto observasi. Dokumentasi tersebut digunakan untuk bahan penelitian sebagai sumber data karena dapat dijadikan sebagai sumber data yang akurat untuk menjadi bahan bukti dalam sebuah pengujian.

## E. Analisis Data

Analisis data pada penelitian kualitatif melibatkan prosedur *metodis* untuk mengidentifikasi fitur-fitur dan interaksinya dalam data untuk memberikan klasifikasi atau tipologi.<sup>63</sup> Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk analisisnya. Tahapan-tahapan kajian diawali dengan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua data yang dikumpulkan dari bermacam sumber, termasuk wawancara, catatan pribadi, serta dokumen resmi.

---

<sup>62</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 152.

<sup>63</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 175-176.

## F. Keabsahan Data

Keabsahan data diperlukan dalam sebuah penelitian karena penting untuk menghasilkan hasil yang valid, dapat dipertanggungjawabkan, dan dipercaya oleh semua pihak terkait. Salah satu metode yang digunakan adalah triangulasi sumber, yang melibatkan penggunaan beberapa sumber data untuk memverifikasi informasi yang diperoleh. Dengan *triangulasi* sumber, peneliti memeriksa konsistensi dan validitas data dengan mengeceknya melalui berbagai sumber yang berbeda. Dengan demikian, keakuratan dan kepercayaan terhadap data dapat diperkuat melalui pendekatan ini.<sup>64</sup>

## G. Tahapan-tahapan Penelitian

Langkah ini menjelaskan rencana penyelenggaraan penelitian peneliti, dimulai dari penelitian pendahuluan, berlanjut ke pengembangan desain, melakukan penelitian sebenarnya, serta berpuncak pada penulisan laporan.<sup>65</sup>

### 1. Penelitian Pendahuluan

- a. Pengajuan judul: langkah pertama peneliti mengajukan judul kepada Dosen Kaprodi yaitu Bapak Freddy Hidayat dan Dosen Pembimbing Akademik yaitu Bapak Miftah Arifin untuk mendapatkan persetujuan.

<sup>64</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, CV, 2013), 274.

<sup>65</sup> Babun Suharto, et al, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember*, (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2021), 48.

- b. Konsultasi: setelah judul disetujui, peneliti berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing yaitu Bapak Moh. Syifa'ul Hisan untuk menyusun Proposal Penelitian.
- c. Perizinan: peneliti mengajukan surat izin penelitian kepada pihak kampus yaitu Bapak Wildani Hefni dan Kepala Desa Bulujaran Kidul yaitu Bapak Poniman untuk mendapatkan izin melakukan penelitian di lokasi yang ditentukan.

## 2. Pengembangan Desain

- a) Pemilihan Lokasi Penelitian: peneliti memilih lokasi di Dusun Plerenan Lor, Desa Bulujaran Kidul, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo.
- b) Melakukan Penelitian Lapangan: peneliti turun langsung ke lapangan penelitian yakni di Dusun Plerenan Lor, Desa Bulujaran Kidul, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo untuk berkontribusi pada aktivitas yang ada di lokasi penelitian.
- c) Pemilihan Informan: peneliti memilih informan yang bisa memberikan informasi terkait judul dalam penelitian ini. Informan yang dipilih dalam penelitian ini meliputi beberapa narasumber seperti Bapak M. Aris dan beberapa narasumber lainnya.

## 3. Penelitian Sebenarnya

- a) Pengumpulan Data: data-data dan informasi diperoleh dengan serangkaian tahap seperti wawancara langsung kepada narasumber

mengenai praktik pemberian *fee* pada jasa joki prakerja. Kemudian data tersebut nanti diolah dan dianalisis dengan perspektif hukum Islam.

- b) Dokumentasi: peneliti mencatat hasil wawancara dan melakukan dokumentasi berupa foto untuk dijadikan bahan bukti dalam penelitian.
- c) Analisis Data: data diproses dan dijadikan informasi yang bermanfaat dan bisa dipergunakan dalam melakukan pengambilan keputusan maupun kesimpulan. Selanjutnya peneliti akan memproses data dengan menyusun laporan. Dalam penyusunannya data yang sudah dilakukan pengumpulan dari hasil wawancara di lapangan akan melalui tahap penganalisan. Sehingga didapatkan hasil akhir dari penelitian yaitu berupa pemecahan masalah dalam penelitian ini.

#### 4. Penulisan Laporan

- a) Penyusunan Laporan: setelah analisis selesai, peneliti menyusun laporan penelitian yang mencakup semua temuan dan analisis yang telah dilakukan.
- b) Revisi dan Penyempurnaan: peneliti akan melakukan revisi dan penyempurnaan laporan yang telah di revisi berdasarkan masukan dari Dosen Pembimbing dan Penguji.
- c) Penyampaian dan Laporan Akhir: peneliti akan menyampaikan laporan akhir kepada pihak kampus untuk memenuhi syarat kelulusan.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Profil Desa Bulujaran Kidul Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo

- a) Sejarah Desa Bulujaran Kidul, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo<sup>66</sup>

Sebelum menjadi perkampungan, wilayah Bulujaran merupakan sebuah hutan belantara yang angker. Tidak ada orang yang berani melintas. Apalagi singgah atau menetap di wilayah tersebut. Hingga suatu hari ada sekelompok pengembara dari sebuah kerajaan melintas. Mereka berjumlah lima orang, terdiri dari seorang pangeran dan empat orang abdi kerajaan serta tiga kuda yang turut dibawa selama mengembara.

“Cerita itu sudah ada turun-temurun. Jadi dulu Desa kami ini adalah hutan belantara yang disinggahi rombongan kerajaan. Mereka istirahat setelah melakukan perjalanan. Namun memang tidak disebutkan dari kerajaan mana”, kata perangkai Desa Bulujaran Kidul, Bapak Imam.<sup>67</sup> Saat singgah, mereka merasakan nyaman saat bermalam dan ingin tinggal lebih lama. Akhirnya, wilayah tersebut dikenal dengan nama *Wolune Jaran*. Sebab, jumlah penghuni awalnya delapan, terdiri dari lima pengembara dan tiga kuda.

---

<sup>66</sup> Ronald Fernando, “Inilah Asal Usul Nama Desa Bulujaran di Tegalsiwalan”, <https://radarbromo.jawapos.com/hikayat/1001631774/inilah-asal-usul-nama-desa-bulujaran-di-tegalsiwalan> diakses pada Mei 2025.

<sup>67</sup> Imam, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo 17 Mei 2025.

Dengan berjalannya waktu dan bahasa, nama *Wolune Jaran* kemudian berubah menjadi Bulujaran. Nama tersebut sampai saat ini terus bertahan menjadi sebuah nama Desa Bulujaran. “Mungkin karena kesulitan dalam pengucapan dan perubahan bahasa di masyarakat, kemudian namanya menjadi Bulujaran. Sampai sekarang melekat menjadi nama Desa”, Ujar Bapak Imam.<sup>68</sup>

Asal muasal nama Desa Bulujaran kini menjadi cerita rakyat. Wilayah Desa Bulujaran sangat luas, sehingga untuk melakukan pembangunan dan mensejahterakan masyarakatnya cukup susah. Karenanya pada tahun 1952, pendukuhan tersebut dipecah menjadi dua yakni Bulujaran Kidul dan Bulujaran Lor. Hingga saat ini, kedua wilayah tersebut menjadi sebuah Desa dengan nama yang sama. Dua wilayah yang dipecah saat ini memiliki kondisi geografis yang berbeda. Sisi selatan atau Desa Bulujaran Kidul berupa tegal/ladang dan berbatasan dengan bukit. Sementara sisi utara atau Bulujaran Lor memiliki tanah yang cukup subur berupa sawah.

#### b) Deskripsi Demografis dan Geografis Desa Bulujaran Kidul

Desa Bulujaran Kidul terletak di Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Secara geografis, Desa Bulujaran Kidul terdiri dari area perkebunan, tegal/lading, dan pegunungan. Desa ini memiliki luas wilayah 396 Ha. Batas-batas Desa Bulujaran Kidul adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Bulujaran Lor (Kecamatan Tegalsiwalan)

Sebelah Selatan : Gunung Bekel (Kecamatan Tegalsiwalan)

<sup>68</sup> Imam, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo 17 Mei 2025.

Sebelah Barat : Paras dan Malasan (Kecamatan Tegalsiwalan)

Sebelah Timur : Banyuanyar (Kecamatan Banyuanyar)

**Tabel 4.1**

**Luas Tanah dan Pegunungan**

No	Jenis Sawah	Luas (HA)
1.	Tanah Tegol	174 Ha
2.	Bangunan dan Halaman	92 Ha
3.	Pekarangan	25 Ha
4.	Hutan Lindung	80 Ha
5.	Lahan Perhutani	25 Ha
<b>Jumlah</b>		<b>396 Ha</b>

*Sumber: Dokumen Profil Desa Bulujaran Kidul Tahun 2023*

c) Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Bulujaran Kidul

Pada umumnya mata pencaharian atau penghasilan yang diperoleh masyarakat Desa Bulujaran Kidul dapat digolongkan ke dalam beberapa bagian yaitu petani, buruh tani, pedagang, buruh industri, usaha industri, buruh bangunan, peternak, wiraswasta dan lain-lain.

**Tabel 4.2**

**Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	PNS	5 orang
2.	Petani	1.024 orang
3.	Buruh Tani	445 orang
4.	Pedagang	59 orang
5.	Buruh Industri	3 orang

6.	Usaha Industri	11 orang
7.	Buruh Bangunan	63 orang
8.	Jasa	8 orang
9.	Jasa Angkutan	12 orang
10.	Lain-lain	-
<b>Jumlah</b>		<b>1.630 orang</b>

*Sumber: Website Kecamatan Tegalsiwalan Tahun 2023*

d) Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Bulujaran Kidul

Tingkat pendidikan masyarakat umumnya masih didominasi oleh tamatan SD dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Tamatan perguruan tinggi masih relatif sedikit. Beberapa faktor seperti kondisi sosial ekonomi, akses ke fasilitas pendidikan, dan juga motivasi individu mempengaruhi tingkat pendidikan di Desa.

**Tabel 4.3**

**Tabel Tingkat Pendidikan**

No	Keterangan	Jumlah
1.	Lulusan S1 Keatas	8 orang
2.	Lulusan SLTA (SMA, SMK, MAN)	257 orang
3.	Lulusan SMP	538 orang
4.	Lulusan SD	2.295 orang
5.	Tidak Tamat SD/Tidak Sekolah	39 orang
<b>Jumlah</b>		<b>3.137 orang</b>

*Sumber: Dokumen Profil Desa Bulujaran Kidul Tahun 2023*

## 2. Penggunaan Jasa Joki Prakerja di Desa Bulujaran Kidul, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo

### a. Prosedur Sewa-menyewa Jasa Joki Prakerja di Desa Bulujaran Kidul

Berdasarkan wawancara dengan M. Aris selaku jasa joki Prakerja di Desa Bulujaran Kidul, prosedur sewa-menyewa jasa joki prakerja di Desa Bulujaran Kidul ialah sebagai berikut:<sup>69</sup>

- 1) Penyewa menghubungi atau datang langsung ke rumah jasa joki untuk melakukan sewa.
- 2) Penyewa dan joki membuat kesepakatan mengenai lingkup pekerjaan (misalnya, penyewa menyerahkan nomor KTP dan KK).
- 3) Setelah melakukan kesepakatan, joki akan mulai melaksanakan tugas yang telah disepakati. Mulai dari registrasi, memilih pelatihan, mengikuti pelatihan, hingga mendapatkan dana *insentif*.
- 4) Setelah pekerjaan joki selesai, joki akan menghubungi penyewa jasa joki untuk memberitahukan bahwa dana *insentif* telah cair dan memberikan harga untuk jasanya.
- 5) Kemudian penyewa jasa joki melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan harga yang telah ditentukan oleh pihak jasa joki.

### b) Pengalaman Masyarakat Desa Bulujaran Kidul dalam menggunakan jasa joki Program Kartu Prakerja

Berdasarkan hasil wawancara penulis, sebagian besar dari penyewa jasa joki keberatan akan harga yang ditentukan oleh jasa joki karena dianggap

<sup>69</sup> M. Aris, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo, 18 Mei 2025

terlalu besar mengambil keuntungan. Dan harga sewa tersebut tidak ditentukan ketika awal akad, sehingga membuat para masyarakat mengeluh ketika akan membayarnya.

Menurut Bapak Saiful Ulum selaku penyewa jasa joki, “Menurut saya, harga jasa joki ini termasuk mahal karena setiap pencairan dana *insentif* jasa joki meminta harga separuh dari dana tersebut, sedangkan dana *insentif* cair empat kali dari pihak jasa joki.”<sup>70</sup>

### 3. Penerapan Pemberian *Fee* Pada Jasa Joki Program Kartu Prakerja

- a) Pemahaman Masyarakat Desa Bulujaran Kidul Mengenai Pemberian *Fee* pada Jasa Joki Program Kartu Prakerja.

Pemahaman masyarakat Desa Bulujaran Kidul mengenai pemberian *fee* pada jasa joki Prakerja ini ialah mereka yang melakukan sewa joki ini akan membayar *fee*/upah di awal mereka ingin menyewa joki atau ketika akad. Akan tetapi, jasa joki ini tidak ada kesepakatan apapun ketika akad berlangsung. Dan ketika akad akan berakhir atau dana insentif sudah cair, jasa joki ini menghubungi penyewa joki untuk memberitahukan bahwa bantuan/dana *insentif* sudah cair dan memberikan harga untuk jasa joki yang telah dilakukannya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sadi selaku penyewa jasa joki, “Seharusnya pihak jasa joki memberitahu terlebih dahulu mengenai

<sup>70</sup> Saiful Ulum, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo, 18 Mei 2025

biaya/upah yang akan dibayar oleh penyewa jasa joki, takutnya masyarakat keberatan untuk membayar karena jasanya terlalu mahal”<sup>71</sup>.

- b) Persepsi Masyarakat Desa Bulujaran Kidul Terhadap Pemberian *Fee* pada Jasa Joki Program Kartu Prakerja.

Persepsi masyarakat terhadap pemberian *fee* pada jasa joki prakerja cenderung beragam. Beberapa orang melihatnya sebagai bentuk saling membantu dalam memanfaatkan program, sementara yang lain mungkin menganggapnya tidak etis atau merugikan. Merugikan dalam hal ini bisa dikatakan bahwa harga jasa joki terbilang mahal. *Fee* atau upah dalam praktik jasa joki ini tidak sah menurut hukum Islam karena tidak sesuai dengan syarat dan rukun akad *ijarah* dan juga tidak ada unsur saling *ridha'an tarhadin* di dalamnya.

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

### **1. Pelaksanaan Praktik Jasa Joki Prakerja di Desa Bulujaran Kidul, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo**

- a. Penawaran Jasa Joki Kepada Masyarakat Desa Bulujaran Kidul

Penawaran yang dilakukan oleh jasa joki Prakerja di Desa Bulujaran Kidul, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo ialah dengan cara mempromosikan kepada teman, saudara serta masyarakat Desa Bulujaran Kidul untuk menggunakan jasa jokinnya agar mendapatkan bantuan berupa uang. Jasa joki merekomendasikan jasanya kepada masyarakat agar masyarakat

---

<sup>71</sup> Sadi, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo, 18 Mei 2025.

bisa mendapatkan uang tanpa harus mengerjakan berbagai pelatihan yang tersedia dalam program Kartu Prakerja.

*Engkok mataber ke kancan, tretan, ke reng oreng kabbhi jhek mon stiyah bedeh bantuan Prakerja. keng mak leh olle pesse ruah ghudhu ngerjaaghi soal-soal benyak, engkok ngabele mon se lah mareh daftar teros lolos pas mareh ngerjaaghi soal-soal ruah bhekal olle pesse. Deddhi pas benyak se tertarik ke tang jasa, benyak reng oreng se mintah daftarraghi ke engkok pas.<sup>72</sup>*

Saya menawarkan kepada teman, saudara dan semua orang bahwa sekarang ada bantuan Prakerja. Tetapi jika ingin mendapatkan uang harus mengerjakan banyak pertanyaan terlebih dahulu, saya mengatakan bahwa seseorang yang sudah mendaftar, lulus dan sudah mengerjakan berbagai pertanyaan-pertanyaan itu akan mendapatkan uang. Jadi banyak orang tertarik dengan jasa saya, dan banyak orang yang meminta saya untuk mendaftarkannya.

Dengan adanya penawaran dari jasa joki prakerja, membuat banyak masyarakat tertarik untuk menggunakan jasa joki tersebut. Karena menurut masyarakat, dengan menyewa jasa joki mereka bisa mendapatkan uang tanpa harus mengerjakan banyak pelatihan di dalamnya.

*Engkok tertarik sarah mon bedeh senganuh jasa adaftarraghi Kartu Prakerja jiah, polaen engkok jhet tak taoh careen makleh olle pesse deri program jiah. Kan eman mon jhet olle bantuen deri pemerintah pas tak ekalak, apa poleh klakoan stiyah melarat.<sup>73</sup>*

Saya sangat tertarik dengan adanya orang yang mau mendaftarkan Kartu Prakerja, karena saya memang tidak tau cara untuk mendapatkan uang dari program tersebut. Sayang jika memang ada bantuan dari Pemerintah kalau tidak diambil, apalagi sekarang pekerjaan sangat sulit.

#### b. Kesepakatan Jasa Joki dengan Pengguna Jasa

<sup>72</sup> M. Aris, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo, 18 Mei 2025.

<sup>73</sup> Saiful Ulum, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo, 18 Mei 2025.

Kesepakatan berarti penyesuaian kehendak antara kedua belah pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan. Dalam hal ini, kedua belah pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri. Bebas disini artinya adalah bebas dari kekhilafan, paksaan, dan penipuan.<sup>74</sup>

Proses kesepakatan atau transaksi sewa jasa joki program Kartu Prakerja dilakukan dengan dua cara yaitu penyewa jasa menghubungi melalui *Whatsapp* atau menemui ke rumah jasa joki. Kemudian penyewa jasa memberikan foto KTP dan KK untuk persyaratan pendaftaran program Kartu Prakerja. Setelah itu, pemberi jasa akan melakukan pekerjaannya sekitar 1 bulan. Dalam kesepakatan ini jasa joki tidak menyebutkan biaya jasa yang harus dibayar oleh penyewa jasa.

*Reng oreng se ngangghuyye tang jasa ruah kadheng bede se ngubungi ngangghuy WA tabe langsung deteng dennak. Reng oreng ruah ngibe KTP bik KK, soalla mon adaftar Prakerja ruah butuh nomer KTP bik NIK. Maren deyyeh engkok ngerjaaghi lah sekitar sebulan.*<sup>75</sup>

Orang-orang yang mau menggunakan jasa saya, ada yang menghubungi lewat WhatsApp dan ada yang langsung datang ke *sini*. Mereka membawa KTP dan KK, soalnya untuk mendaftar Prakerja butuh nomor KTP dan NIK. Setelah itu, saya mengerjakannya sekitar 1 bulan.

Dengan adanya kesepakatan ini, penyewa jasa setuju dengan persyaratan jasa joki yaitu menyerahkan nomor KTP dan KK (data pribadi penyewa jasa) untuk didaftarkan Kartu Prakerja. Akan tetapi penyewa jasa keberatan dengan tidak adanya kesepakatan harga di awal akad, karena banyak

<sup>74</sup> Ricardo Simanjuntak, “Definisi dan Syarat Sah Perjanjian”, <https://jdih.sukuharjokab.go.id/berita/detail/definisi-dan-syarat-sah-perjanjian>.

<sup>75</sup> M. Aris, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo, 18 Mei 2025.

dari penyewa jasa yang keberatan untuk membayarnya dikarenakan biayanya yang terlalu mahal.

*Engkok tak papah mon ghun epentaen KTP bik KK, tapeh biasaen jasa joki ruah aberik taoh kadek ke reng oreng reggheen jasaen jhek berempah, polaen benyak sekeberethen se majerre perreen reggheen jasaen larang.<sup>76</sup>*

Saya tidak keberatan jika Cuma diminta KTP dan KK, tapi *seharusnya* jasa joki memberitahu dulu berapa harga jasanya, karena banyak penyewa yang keberatan untuk membayar jasanya karena terlalu mahal.

### c. Pelaksanaan Program Kartu Prakerja Oleh Jasa Joki

Pada awalnya penggunaan jasa ini dilakukan pada tahap pendaftaran dan seleksi hingga menunggu hasil lulus atau tidaknya sekitar 2-3 hari setelah penutupan pendaftaran Kartu Prakerja. Setelah dinyatakan lulus maka pendaftar otomatis mendapat saldo sebesar Rp. 1.000.000,00 di akunnya untuk biaya pelatihan, kemudian pendaftar memilih jenis pelatihan yang diminati dengan membayar biaya yang telah ditentukan dalam kelas pelatihan tersebut. Jenis pelatihan tersebut ada 2 macam yaitu pelatihan mandiri dan *zoom*. Pelatihan mandiri dilakukan sebanyak 2 kali dan pelaksanaannya bebas tidak ada batasan waktu, namun jika kelas melalui *zoom* maka mengikuti sesuai jadwal *zoom* yang telah ditentukan. Setelah melakukan kelas pelatihan dan mendapat sertifikat, maka pihak lembaga lapor kepada pihak prakerja. Biasanya paling lama 7 hari sertifikat masuk ke *dashboard* prakerja dan otomatis jadwal pencairan *insentif* muncul.

*Proses pendaftaran ruah degghik dataen reng oreng ruah engkok daftarraghi kadek teros degghik bik prrogramma ruah eseleksi lolos*

<sup>76</sup> Rida, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo, 18 Mei 2025.

*enjek en sekitar 2 sampek 3 arean mareen etotop pendaftarann Kartu Prakerja. Mon lah lolos, degghik akun seedaftarraghi ruah olle saldo sejuta eghebey biayaen pelatihan, maren deyyeh engkok meleh jenis pelatihanna pas majer biaya pelatihanna se lah etentukan bik programma. Pelatihanna ruah macem 2 bedeh pelatihan mandiri bik zoom. Mon se mandiri ruah pelatihanna dukaleh, bektoen bebas, mon se ngangghuy zoom ruah bedeh jadwallah etentukan bik program jiah. Mareh pelatihan degghik pas olle sertifikat, teros alapor ke prakerja mon sertifikattah lah keluar. Biasaen paleng abit ruah pettong arean, maren deyyeh pas keluar jadwal pencairan dana insentif.<sup>77</sup>*

Proses pendaftaran itu, nanti data-data orang saya daftarkan dulu, dan nanti di seleksi lulus tidaknya oleh program Prakerja sekitar 2-3 hari setelah tutup pendaftaran Kartu Prakerja. Setelah lulus, nanti akun yang didaftarkan akan mendapat saldo sebesar 1,000.000,00 untuk biaya pelatihan. Setelah itu saya memilih jenis pelatihan dan membayar biaya yang telah ditentukan. Ada 2 macam pelatihan yaitu pelatihan mandiri dan zoom. Jika yang mandiri pelatihannya 2 kali tidak ada batasan waktu, jika zoom itu ada jadwalnya dan ditentukan oleh program. Setelah pelatihan, akan mendapatkan sertifikat, dan lapor pada program *Prakerja* jika sudah keluar, biasanya paling lama sekitar 7 hari. Setelah itu jadwal pencairan dana *insentif* akan keluar.

#### d. Pencairan Program Kartu Prakerja Oleh Jasa Joki Prakerja

Pencairan dana *insentif* program Kartu Prakerja yaitu 4 kali pencairan sebesar Rp. 600.000,00 setiap bulannya. Sistem pencairan yang dilakukan jasa joki di Desa Bulujaran Kidul yaitu dicairkan setiap bulan kepada penyewa jasa joki dengan mengantarkan ke setiap rumah penyewa jasa joki.

*Pencaeran Kartu Prakerja ruah 4 kaleh selama 4 bulen, bhen bulennah ruah 600 ebuh. Sepat caer bhen bulen ruah engkok ngaterraghi ke bengkoen reng oreng se neremah bantuan.<sup>78</sup>*

Pencairan Kartu Prakerja itu 4 kali selama 4 bulan, setiap bulan mendapat uang sebesar Rp. 600.000,00. Setiap pencairan jasa joki mengantarkan uangnya langsung ke rumah orang yang mendapat bantuan.

<sup>77</sup> M. Aris, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo, 18 Mei 2025.

<sup>78</sup> M. Aris, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo, 18 Mei 2025.

e. Pemberian *Fee/Upah* pada Jasa Joki Prakerja

Pemberian *fee/upah* pada jasa joki Prakerja di Desa Bulujaran Kidul dilakukan ketika akad akan berakhir atau setelah dana *insentif* cair. Sebagian dari penyewa jasa keberatan atas *fee/upah* yang diberikan kepada jasa joki karena jasa joki meminta harga separuh dari pencairan dana *insentif* yaitu Rp. 300.000,00. Pencairan dana *insentif* yaitu Rp. 600.000,00 selama 4 kali pencairan, jadi total harga jasa joki tersebut ialah Rp. 1.200.000,00. Harga tersebut tidak diketahui oleh penyewa jasa karena tidak ada kesepakatan harga di awal sehingga hal tersebut tidak memenuhi syarat dari akad *ijarah*.

*Engkok aberrik regghe jasa separo deri pencaeran dana insentif, polaen ngerjaaghi pelatihan ruah ghik nambhu mikker kiyah. Ngakses web prakerja ruah ngangghuy kuota, deddhi engkok ngalak regghe separoh deri dana pencaeran.*<sup>79</sup>

Saya memberikan harga jasa separuh dari pencairan dana *insentif*, karena mengerjakan pelatihan masih harus mikir dan mengakses web Prakerja itu menggunakan kuota internet, jadi saya *mengambil* harga separuh dari dana pencairan.

*Seongghuen engkok keberethen ke opah se etentukan bik jasa joki, polaen larang ghelluh. Teros tadek ngabele deri awal kesepakatan, dheddi reng oreng banyak se anguknguk an aberrik opah.*<sup>80</sup>

Sebenarnya saya keberatan atas upah yang ditentukan oleh jasa joki, karena terlalu mahal. Dan tidak ada kesepakatan di awal, jadi *penyewa* banyak yang keberatan saat memberi upah.

<sup>79</sup> M.Aris, diwawancarai oleh penulis, Peobolinggo, 18 Mei 2025.

<sup>80</sup> Sadi, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo, 18 Mei 2025.

## 2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian *Fee* Pada Jasa Joki Prakerja di Desa Bulujaran Kidul, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo

Praktik pemberian fee pada jasa joki Kartu Prakerja ditinjau menggunakan hukum Islam dapat terlihat dari pemenuhan rukun dan syarat dari akad ijarah, yaitu:

### 1) Pihak-pihak yang terlibat

Terdapat dua pihak yang terlibat dalam akad, yaitu penyewa dan penyedia jasa, kedua belah pihak harus memiliki kapasitas hukum untuk melakukan perjanjian.

Dalam praktik sewa jasa joki program Kartu Prakerja di Dusun Plerenan Lor, Kecamatan Tegalsiwalan, kabupaten Probolinggo mengenai para pihak yang berakad telah memenuhi rukun dan syarat sebagai *mu'jir* dan *musta'jir*.

### 2) Obyek sewa

Jasa yang disewakan harus jelas dan spesifik. Dalam hal ini, jasa yang diberikan oleh joki Prakerja harus dijelaskan dengan rinci agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Pernyataan ini didukung oleh hasil wawancara peneliti dengan jasa joki Prakerja, ia mengatakan

*Engkok ngabele ke penyewa jasa jhek mon engkok se adaftarraghi, ngerjaaghi pelatihanna sampek dana insentif a cair.*<sup>81</sup>

<sup>81</sup> M. Aris, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo, 18 Mei 2025.

Saya sudah mengatakan kepada penyewa jasa jika saya yang akan mendaftarkan, mengerjakan pelatihan sampai dana *insentif* cair.

### 3) Upah yang jelas

Salah satu syarat penting dalam akad ijarah adalah penetapan upah atau *fee* yang jelas. Besaran upah harus disepakati oleh kedua belah pihak sebelum akad dilakukan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Salah satu penyewa jasa mengatakan bahwa tidak ada kesepakatan besaran upah di awal akad, sehingga banyak pihak penyewa jasa merasa dirugikan.

*Bekto awal kesepakatan jasa joki tak ngabele masalah regghe ke penyewa, reggheen ekabele dheng lah mareh pencaeran. Deddhi pihak penyewa ruah tak taoh apah deri adek.*<sup>82</sup>

Saat awal kesepakatan, jasa joki tidak memberitahu masalah *harga* jasanya, dia memberitahu setelah selesai pencairan. Jadi pihak penyewa tidak mengetahui apapun.

### 4) Waktu sewa

Durasi atau waktu pelaksanaan juga harus ditentukan. Ini penting untuk memastikan bahwa kedua belah pihak memahami kapan jasa akan diberikan dan kapan pembayaran harus dilakukan.<sup>83</sup>

*Engkok ngerjaaghi paleng abit sekitar sebulenan*<sup>84</sup>

Saya mengerjakan paling lama sekitar 1 bulan.

<sup>82</sup> Sofiatul Munawaroh, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo, 18 Mei 2025.

<sup>83</sup> Bank Mega Syariah, "Pengertian Akad Ijarah, Ketentuan, dan Jenis-jenisnya", <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/pembiayaan/akad-ijarah> diakses pada Mei 2025.

<sup>84</sup> M. Aris, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo, 18 Mei 2025.

Dengan memenuhi rukun dan syarat tersebut, akad *ijarah* dalam konteks jasa joki Prakerja dapat dilaksanakan dengan baik, memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, serta menjaga prinsip keadilan dalam transaksi.

Selain harus sesuai dengan akad *ijarah*, pemberian *fee* pada jasa joki prakerja juga harus disertai sikap saling ridha (*'an taradhin*). *'An taradhin* merupakan sikap saling rela atau suka sama suka. Kerelaan ini bisa berupa rela dalam melakukan suatu bentuk muamalah atau rela dalam menerima atau menyerahkan harta yang menjadi objek akad dalam berbagai bentuk akad muamalah. *Taradhin* merupakan salah satu bentuk syarat dari absahnya transaksi muamalah di antara pihak yang terlibat.<sup>85</sup>

### C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti melalui observasi dan wawancara yang dilakukan langsung terhadap informan. Selanjutnya data tersebut akan disajikan pada inti pembahasan yang terdapat pada konsep akad *ijarah* dalam pemberian *fee* pada jasa joki Prakerja di Desa Bulujaran Kidul, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo. Dalam sebuah penelitian, peneliti sudah bisa menaksir hasil penelitiannya sejak awal. Namun, melalui proses observasi dan penyajian data, taksiran tersebut bisa saja sewaktu-waktu berubah. Oleh karena itu, perlu dikoreksi ulang secara rinci sesuai dengan pandangan peneliti terhadap data yang telah dikumpulkan.

---

<sup>85</sup> Alfata, "Proses Penimbangan Ikan di Tempat Pelelangan Ikan Lampulo Kota Banda Aceh Dalam Perspektif *Ma'qud 'Alaih*", (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2018), 272.

Dalam penelitian ini, data yang telah dikaji akan disajikan dalam bentuk pembahasan temuan, yaitu:

### **1. Pelaksanaan Program Kartu Prakerja Oleh Jasa Joki Prakerja di Desa Bulujaran Kidul, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo**

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pihak sewa jasa joki program Kartu Prakerja, yaitu jasa joki dan penyewa jasa. Peneliti akan menganalisis pelaksanaan program Kartu Prakerja oleh jasa joki di Desa Bulujaran Kidul, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo.

#### **a) Penawaran Jasa Joki Kepada Masyarakat Desa Bulujaran Kidul**

Penawaran yang dilakukan oleh jasa joki Prakerja di Desa Bulujaran Kidul, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo ialah dengan cara mempromosikan kepada teman, saudara serta masyarakat Desa Bulujaran Kidul untuk menggunakan jasa jokinnya agar mendapatkan bantuan berupa uang. Jasa joki merekomendasikan jasanya kepada masyarakat agar masyarakat bisa mendapatkan uang tanpa harus mengerjakan berbagai pelatihan yang tersedia dalam program Kartu Prakerja

Dengan adanya penawaran dari jasa joki prakerja, membuat banyak masyarakat tertarik untuk menggunakan jasa joki tersebut. Karena menurut masyarakat, dengan menyewa jasa joki mereka bisa mendapatkan uang tanpa harus mengerjakan banyak pelatihan di dalamnya

Adanya praktik jasa joki ini telah diketahui oleh salah satu perangkat desa Bulujaran Kidul, karena maraknya praktik jasa joki disana, sehingga informasi tentang jasa joki ini sudah tersebar luas.

“Praktik jasa joki Prakerja memang ada di Desa ini, dan itu memang sudah dibuat sebagai pekerjaan oleh pihak jasa joki. Dan jasa *joki* ini sangat besar mengambil keuntungan.”<sup>86</sup>

Akan tetapi meskipun sudah diketahui oleh perangkat Desa Bulujaran Kidul, tidak ada tindakan larangan ataupun usaha untuk memberhentikan praktik ilegal ini, karena perangkat Desa juga tidak bisa berbuat apa-apa.

#### b) Kesepakatan Jasa Joki dengan Pengguna Jasa

Kesepakatan berarti penyesuaian kehendak antara kedua belah pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan. Kesepakatan merupakan perwujudan dari kehendak untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan, dan siapa yang harus melaksanakannya. Dalam hal ini, kedua belah pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri. Bebas disini artinya adalah bebas dari kekhilafan, paksaan, dan penipuan.<sup>87</sup>

Proses kesepakatan atau transaksi sewa jasa joki program Kartu Prakerja dilakukan dengan dua cara yaitu penyewa jasa menghubungi melalui *Whatsapp* atau menemui ke rumah jasa joki. Kemudian penyewa jasa memberikan foto KTP dan KK untuk persyaratan pendaftaran program Kartu Prakerja. Setelah itu, pemberi jasa akan melakukan pekerjaannya sekitar 1 bulan. Dalam kesepakatan ini jasa joki tidak menyebutkan biaya jasa yang harus dibayar oleh penyewa jasa. Sedangkan harga jasa harus dilakukan pada

<sup>86</sup> Imam, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo, 17 Mei 2025.

<sup>87</sup> Ricardo Simanjuntak, “Definisi dan Syarat Sah Perjanjian”, <https://jdih.sukuharjokab.go.id/berita/detail/definisi-dan-syarat-sah-perjanjian>.

waktu pelaksanaan kesepakatan kedua belah pihak. Sehingga hal tersebut tidak memenuhi syarat dari ujarah dalam akad ijarah.

c) Pelaksanaan Program Kartu Prakerja Oleh Jasa Joki

Pada awalnya penggunaan jasa ini dilakukan pada tahap pendaftaran dan seleksi hingga menunggu hasil lulus atau tidaknya sekitar 2-3 hari setelah penutupan pendaftaran Kartu Prakerja. Setelah dinyatakan lulus maka pendaftar otomatis mendapat saldo sebesar Rp. 1.000.000,00 di akunnya untuk biaya pelatihan, kemudian pendaftar memilih jenis pelatihan yang diminati dengan membayar biaya yang telah ditentukan dalam kelas pelatihan tersebut. Jenis pelatihan tersebut ada 2 macam yaitu pelatihan mandiri dan *zoom*. Pelatihan mandiri dilakukan sebanyak 2 kali dan pelaksanaannya bebas tidak ada batasan waktu, namun jika kelas melalui *zoom* maka mengikuti sesuai jadwal *zoom* yang telah ditentukan. Setelah melakukan kelas pelatihan dan mendapat sertifikat, maka pihak lembaga lapor kepada pihak prakerja. Biasanya paling lama 7 hari sertifikat masuk ke *dashboard* prakerja dan otomatis jadwal pencairan *insentif* muncul.

Jenis jasa yang diberikan oleh jasa joki berupa layanan pendaftaran program Kartu Prakerja. Mulai dari pendaftaran (pembuatan *e-mail* dan pengisian data diri), seleksi (tes motivasi dan kemampuan dasar), pilih dan ikuti pelatihan (sesuai keahlian yang diminati), serta pembuatan *e-wallet* untuk cairnya *insentif*.

d) Pencairan Program Kartu Prakerja Oleh Jasa Joki Prakerja

Insentif Kartu Prakerja akan ditransfer ke rekening bank atau *e-wallet* yang terdaftar di akunnya. Bantuan tersebut akan hangus apabila dalam waktu 30 hari sejak ditetapkan sebagai penerima, peserta belum melakukan pelatihan pertama Kartu Prakerja.<sup>88</sup>

Proses pencairan insentif ke rekening atau *e-wallet* butuh waktu 3-5 hari kerja, terhitung dari tanggal penjadwalan *insentif* muncul di *dashboard* akun. Pencairan dana *insentif* program Kartu Prakerja yaitu 4 kali pencairan sebesar Rp. 600.000,00 setiap bulannya. Sistem pencairan yang dilakukan jasa joki di Desa Bulujaran Kidul yaitu dicairkan setiap bulan kepada penyewa jasa joki dengan mengantarkan ke setiap rumah penyewa jasa joki.

#### e) Pemberian Fee/Upah Pada Jasa Joki Prakerja

*Fee* adalah istilah umum yang digunakan untuk sejumlah uang atau biaya yang harus dibayar oleh seseorang atau pihak lain sebagai imbalan atau kompensasi atas berbagai layanan, produk, atau hak yang diberikan. Lebih singkatnya, *fee* yaitu upah yang dibayarkan dalam keberhasilan menyelesaikan tugas/pekerjaan.<sup>89</sup>

Pemberian *fee*/upah pada jasa joki Prakerja di Desa Bulujaran Kidul dilakukan ketika akad akan berakhir atau setelah dana *insentif* cair. Sebagian dari penyewa jasa keberatan atas *fee*/upah yang diberikan kepada jasa joki karena jasa joki meminta harga separuh dari pencairan dana *insentif* yaitu Rp. 300.000,00. Pencairan dana *insentif* yaitu Rp. 600.000,00 selama 4 kali

<sup>88</sup> “Cara Mendapatkan dan Mencairkan Insentif Prakerja Gelombang Terbaru” [https://www.tomopedia.com/blog/insentif-prakerja-krj/?utm\\_source=google&utm\\_medium=organic](https://www.tomopedia.com/blog/insentif-prakerja-krj/?utm_source=google&utm_medium=organic).

<sup>89</sup> Naili Sumaiya, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Utang Nasabah Perbankan Oleh PT. Amalan International Indonesia”, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2020), 12.

pencairan, jadi total harga jasa joki tersebut ialah Rp. 1.200.000,00. Harga tersebut tidak diketahui oleh penyewa jasa karena tidak ada kesepakatan harga di awal sehingga hal tersebut tidak memenuhi syarat dari akad *ijarah*. Jadi praktik pemberian *fee* ini tidak sah berdasarkan akad yang digunakan.

## 2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian *Fee* Pada Jasa Joki Prakerja di Desa Bulujaran Kidul, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo

Berdasarkan keterangan dan penjelasan mengenai praktik pemberian *fee* pada jasa joki Prakerja jika dilihat sepintas mengarah kepada hal yang bertentangan dalam hukum Islam karena termasuk perbuatan tidak jujur dan melakukan pelanggaran. Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. al-Maidah: 2 yang berbunyi:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانَ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya”.<sup>90</sup>

Terkait masalah ini, masih banyak dari masyarakat Desa Bulujaran Kidul yang menggunakan praktik jasa joki Prakerja. Karena mereka tidak mau pusing mengerjakan pelatihan-pelatihan di dalamnya.

Jika dilihat dari akad yang digunakan dalam praktik pemberian *fee* pada jasa joki Prakerja ini adalah akad *ijarah*. *Ijarah* adalah pemindahan hak guna atau manfaat terhadap suatu barang atau jasa dari seseorang kepada orang

<sup>90</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2013), 106.

lain dalam kurun waktu tertentu sesuai kesepakatan.<sup>91</sup> Adapun rukun *ijarah* terdiri atas 4 yaitu:

1. Orang yang berakad
2. Sewa/imbalan
3. Manfaat
4. Ijab qabul

Sehubungan dengan pengertian dan rukun *ijarah*, praktik pemberian *fee* pada jasa joki Prakerja tidak sesuai dengan rukun *ijarah* yaitu tidak adanya kesepakatan harga jasa joki di awal akad.

Tinjauan hukum Islam terhadap hal seperti ini, sesuai dengan pendapat para ulama yang mengharamkannya, di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan cara memperoleh harta sesuai syariat islam, yang tidak mengandung unsur haram di dalam suatu pelaksanaan disetiap transaksi, sehingga dalam melakukan suatu perbuatan kegiatan ekonomi mendapat pahala di sisi Allah dan menjadi berkah tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat.

Secara keseluruhan, pemberian *fee* pada jasa joki Prakerja di Desa Bulujaran Kidul, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo membawa konsekuensi yang merugikan, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi praktik ini agar program Prakerja dapat berjalan dengan efektif dan adil.

---

<sup>91</sup> Rosita Tehuayo, "Sewa menyewa (ijarah) dalam Sistem Perbankan Syariah", *Tahkim XIV*, vol. 2, no. 1, (2018), 87-88.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. SIMPULAN

Dari pembahasan sebelumnya, pada bagian ini dapat penulis simpulkan terkait tinjauan hukum Islam tentang pemberian *fee* pada jasa joki Prakerja di Desa Bulujaran Kidul, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo.

1. Pelaksanaan program jasa joki Prakerja di Desa Bulujaran Kidul, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo menggunakan dua cara. Pertama, dilakukan secara *online*, dimana jasa joki dan penyewa jasa melaksanakan akad melalui media sosial *WhatsApp* ataupun *Telephone*. Kedua, dilakukan secara *offline*, dimana penyewa jasa menemui langsung ke rumah jasa joki. Konsep akad yang digunakan dalam pemberian *fee* pada jasa joki Prakerja ini adalah akad *ijarah*. Pemberian *fee*/upah kepada jasa joki Prakerja dianggap tidak sesuai dengan syarat dan rukun akad *ijarah* karena tidak ada kesepakatan harga di awal akad, yang berpotensi merugikan penyewa jasa.
2. Ditinjau dari hukum Islam pemberian *fee* pada jasa joki Prakerja secara *online* ataupun *offline* dilihat dari sistem pelaksanaannya sudah jelas tidak sesuai dengan dalil yang melarang kecurangan dan kebohongan dalam melakukan suatu transaksi dimana hukumnya tidak diperbolehkan dalam Islam, sehingga pemberian *fee* pada jasa joki Prakerja hukumnya batal karena kegiatan ini jelas dilarang.

## B. SARAN-SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

### 1. Pendidikan dan Sosialisasi

Masyarakat perlu diberikan edukasi tentang program Kartu Prakerja dan konsekuensi penggunaan jasa joki agar mereka dapat memahami dan mengikuti prosedur secara mandiri.

### 2. Peraturan Jasa Joki

Pemerintah disarankan untuk mempertimbangkan peraturan yang lebih ketat terhadap praktik jasa joki untuk mencegah penipuan dan memastikan program Kartu Prakerja berjalan sesuai tujuannya.

### 3. Transparansi dalam Akad

Jasa joki harus lebih transparan dalam menyampaikan biaya dan syarat-syarat yang berlaku sebelum melakukan akad, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

### 4. Peningkatan Akseibilitas

Diperlukam upaya untuk meningkatkan akseibilitas informasi dan pelatihan bagi masyarakat, terutama di daerah dengan tingkat digital yang rendah.

### 5. Penelitian Lanjutan

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi dampak jangka panjang dari praktik jasa joki terhadap masyarakat dan efektivitas program Kartu Prakerja dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman yang lebih baik tentang program Kartu Prakerja dan perlunya peraturan yang lebih ketat untuk melindungi masyarakat dari praktik yang merugikan.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Amiruddin and Fathurrohman, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2016.
- Anies, *Covid-19: Seluk Beluk Corona Virus yang Wajib Dibaca*, Jogjakarta: Arruz Media, 2021.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Azwar, Saifuddin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bungin, M. Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang: Toha Putra, 2019.
- Dewi, Gemala, Wirnyaningsih, Yeni Salma Barlinti, "*Hukum Perikatan Islam di Indonesia*", Depok: Prenada Media Group, 2018.
- Djamal, M., *Paradigma Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah.
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufon Ihsan, and Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012.
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hikmatullah and Mohammad Hifni, *Hukum Islam dalam Formulasi Hukum Indonesia*, Serang: A-Empat, 2021.
- Karim, Adiwarman A., *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.

- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2013.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ningsih, Prillia Kurnia, *Fiqh Muamalah*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021.
- Permana, Iwan, *Hadits Ahkam Ekonomi*, Jakarta: AMZAH, 2020.
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.
- Rasyid, Ibnu, *Pandemi Virus Corona*, Surabaya: Garuda Mas Sejahtera, 2005.
- Rohmaniyah, Wasilatur, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.
- Rusfi, Mohammad, *'An Taradhin Dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer dan Implikasinya Terhadap Pemindahan Hak Kepemilikan*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Sarwat, Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Soesilo, Tritjahjo Danny, *Ragam dan Prosedur Penelitian Tindakan*, Salatiga: Satya Wacana University Press, 2019.
- Sugiono, *Statistika untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta CV, 2013.
- Suharto, Babun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember*, Jember: UIN KHAS Jember Press, 2021.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

## JURNAL

- Ali, Mahrus and Mahmudah, "Analisis Transaksi Jasa Joki Rank Mobile Legend Melalui Sosial Media Perspektif Fatwa DSN Nomor 62 DSN-Mui/XXI/2007 Tentang Ju'alah", Jember: IAIN Jember, Vol. 2, No. 2, 2021.

- Anggraeni, Diah, Ruslan Abdul Ghofur, Syamsul Hilal, “Efektifitas Program Kartu Prakerja dalam Membangun Sumber Daya Manusia Pasca Pandemi Covid-19”, (*Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*), Vol. 5, No. 3, 2023.
- Arifin, Ahmad and Tajul Arifin, “Konsekuensi Penyedia dan Pengguna Jasa Joki Tugas Dalam Perspektif Hukum Islam”, (*Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*), Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Vol. 7, No. 2, 2023.
- Firnanda, Adetya, Clarisa Fitri, Fahmi Ardianto, “Evaluasi Program Kartu Prakerja Ditinjau Dari Asas Kemanfaatan Dan Aksesibilitas”, (*Jurnal Hukum Magnum Opus*), Vol. 4, No. 2, 2021.
- Iryani, Eva, “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, (*Jurnal Ilmiah*), Vol. 17, No. 2, 2017.
- Rahmansyah, Wildan, Resi Ariyasa Qadri, Ressa Anggia Sakti, Syaiful Ikhsan, “Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19 di Indonesia”, (*Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*), Vol. 2, No. 01, 2020.
- Salamah, Maulidia, “Penerapan Akad Ijarah Dalam Bermuamalah”, (*Journal of Economics Business Ethic and Science Histories*), Vol. 1, No. 1, 2023.
- Saputra, Devid, “Fenomena Informasi Palsu (Hoax) pada Media Sosial di Tengah Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Islam”, (*Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi*), Vol. 1, No. 2, 2020.
- Syam, Muhammad Nuruzzaman and Mahmud Arif, “Muamalah dan Akhlak dalam Islam”, (*Jurnal Studi Islam*), Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Vol. 22, No. 1, 2022.
- Tehuayo, Rosita, “Sewa menyewa (ijarah) dalam Sistem Perbankan Syariah”, (*Tahkim XIV*, No. 1, 2018).
- Wijayanti, Rani Ika and Ana Humardhiana, “Optimalisasi Program Kartu Prakerja Dengan Pelatihan Branding Strategy”, (*DIMASEJATI*), Vol. 2, No. 1, 2020.
- Witro, Doli, “Nilai Wasathiyah dan Harakah dalam Hukum Ekonomi Syariah: Sebuah Pendekatan Filosofis Sikap dan Persepsi Bankir Terhadap Bunga Bank”, (*Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*), Vol. 1, No. 2, 2021.

## SKRIPSI

- Alfata, “Proses Penimbangan Ikan di Tempat Pelelangan Ikan Lampulo Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Ma’qud ‘Alaih”, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusaalam, 2018.
- Aryani, Gunita, “Hubungan Antara Konformitas dan Perilaku Konsumtif Pada Remaja”, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2006.
- Cindiana, Makita, “Perjokian Skripsi di Kalangan Mahasiswa di Pacitan”, Surabaya: Universitas Airlangga, 2015.
- Maulidiah, Ayuna Nur Habibatul, “Analisis Transaksi Pinjaman Online Melalui Jasa Joki Pinjaman Online Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam: Studi pada Akun Instagram @Jokigalbay\_id”, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.
- Putri, Dian Edi, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Fee Pada Jasa Joki Tugas Kuliah”, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Rohman, Kholilur, “Analisis Jasa Joki Dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi di Satlantas Polres Tuban Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, Bononegoro: Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2012.
- Sumaiya, Naili, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Utang Nasabah Perbankan Oleh PT. Amalan International Indonesia”, (Skripsi), Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020.

## LAIN-LAIN

- “Arti Kata Joki Secara Luas”, (On-Line), <https://lektur.id/arti-kata/joki.html#daftar-isi>.
- Aisyiyah, “Inilah 8 Manfaat Kartu Prakerja yang Wajib Kamu Ketahui-E-Journal”, <https://journal.stikes.aisyiyahbandung.ac.id/inilah-8-manfaat-kartu-prakerja-yang-wajib-kamu-ketahui-e-journal/>.
- Badan Pengelola Keuangan dan Haji, “Transaksi Haram dalam Islam: Panduan Untuk Menghindarinya”, <https://bpkh.go.id/transaksi-haram-dalam-islam>.
- Bank Mega Syariah, “Pengertian Akad Ijarah, Ketentuan, dan Jenis-jenisnya” <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/pembiayaan/akad-ijarah>.

“Cara Mendapatkan dan Mencairkan Insentif Prakerja Gelombang Terbaru”  
[https://www.tomopedia.com/blog/insentif-prakerja-krj/?utm\\_source=google&utm\\_medium=organic](https://www.tomopedia.com/blog/insentif-prakerja-krj/?utm_source=google&utm_medium=organic).

Fernando, Ronald, “Inilah Asal Usul Nama Desa Bulujaran di Tegalsiwalan”,  
<https://radarbromo.jawapos.com/hikayat/1001631774/inilah-asal-usul-nama-desa-bulujaran-di-tegalsiwalan>.

Jobstreet, “Kartu Prakerja: Manfaat, Insentif, Cara Daftar dan Syaratnya”,  
<https://id.jobstreet.com/id/career-advice/article/kartu-prakerja-manfaat-insentif-cara-daftar-syarat>.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, “Bagaimana Cara Mendaftar Kartu Prakerja?”, <https://bantuan.kemnaker.go.id>

Kementrian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Provinsi Jawa Barat,  
[https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jabar/images/KANWIL/2020/infografis\\_Kartu\\_Prakerja.pdf](https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jabar/images/KANWIL/2020/infografis_Kartu_Prakerja.pdf).

Kholiq, Risma, “Mengenal Apa Itu Fee, Fungsi, dan Jenis-jenisnya”,  
<https://www.tempo.co/ekonomi/mengenal-apa-itu-fee-fungsi-dan-jenis-jenisnya-133081>

Kristina, “Apa Itu Bansos? Ini Pengertian, Jenis, dan Penerimaannya”,  
<https://www.detik.com/edu/detipedia/d-5761964/apa-itu-bansos-ini-pengertian-jenis-dan-penerimaannya>.

“Pengertian Jasa Lengkap Ciri-ciri, Jenis-jenis Jasa dan Contoh Jasa”, (On-Line),  
<https://www.sumberpengertian.id/pengertian-jasa-lengkap>.

Simanjuntak, Ricardo, “Definisi dan Syarat Sah Perjanjian”,  
<https://jdih.sukuharjokab.go.id/berita/detail/definisi-dan-syarat-sah-perjanjian>

Tata Cara Mendaftar Kartu Prakerja,  
[https://www.reska.co.id/new/download/kemnaker/TATA\\_CARA\\_MENDAFAR\\_KARTU\\_PRAKERJA\\_FIX.pdf](https://www.reska.co.id/new/download/kemnaker/TATA_CARA_MENDAFAR_KARTU_PRAKERJA_FIX.pdf).

Utomo, Yuana Tri, “Al-Qur’an Ekonomi, Bisnis dan Etika”, In Global Aksara Pers. CV., [https://www.researchgate.net/publication/369459968\\_AL-QUR'AN\\_EKONOMI\\_BISNIS\\_DAN\\_ETIKA](https://www.researchgate.net/publication/369459968_AL-QUR'AN_EKONOMI_BISNIS_DAN_ETIKA).

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Husnul Hotimah

NIM : S20182099

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syari'ah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E

Probolinggo, 28 Mei 2025

Saya yang menyatakan



**Husnul Hotimah**

**NIM. S20182099**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 1787 /Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 5 /2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

26 Mei 2025

Yth. Kepala Desa Bulujaran Kidul  
Di  
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Husnul Hotimah  
NIM : S20182099  
Semester : XIV  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian *Fee* Pada Jasa Joki Prakerja (Studi Kasus Desa Bulujaran Kidul Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER





**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**  
**KECAMATAN TEGALSIWALAN**  
**DESA BULUJARAN KIDUL**

Jln. Desa Bulujaran Kidul NO 1 Kode Pos 67274

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 031/ 426.420.04.05/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Bulujaran Kidul Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : HUSNUL HOTIMAH  
 Tempat tgl Lahir : Probolinggo, 08-12-1999  
 NIM : S20182099  
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian *Fee* Pada Jasa Joki Prakerja (Studi Kasus Desa Bulujaran Kidul Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo)


Nama tersebut diatas benar benar telah melakukan Penelitian di Desa Bulujaran Kidul Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M E

Bulujaran Kidul 28 Mei 2025





Kepala Desa Bulujaran Kidul



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBERIAN FEE PADA JASA JOKI  
PRAKERJA

(Studi Kasus Desa Bulujaran Kidul Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo)

No	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan
1	Sabtu, 17 Mei 2025	Meminta Profil Desa Bulujaran Kidul	
2	Minggu, 18 Mei 2025	Wawancara dengan Bapak M. Aris	
3	Minggu, 18 Mei 2025	Wawancara dengan Ibu Sonia Azizah	
4	Minggu, 18 Mei 2025	Wawancara dengan Ibu Sofiatul Munawaroh	
5	Minggu, 18 Mei 2025	Wawancara dengan Ibu Rida	
6	Minggu, 18 Mei 2025	Wawancara dengan Bapak Sadi	
7	Minggu, 18 Mei 2025	Wawancara dengan Bapak Saiful Ulum	
8	Kamis, 28 Mei 2025	Meminta Surat Keterangan Penelitian dari Desa	



UNIVERSITAS ISLAM NE  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**DOKUMENTASI**

WAWANCARA DENGAN BAPAK IMAM SELAKU PERANGKAT DESA  
BULUJARAN KIDUL (SABTU, 17 MEI 2025. 15.00)



WAWANCARA DENGAN BAPAK ARIS SELAKU JASA JOKI PRAKERJA  
(MINGGU, 18 MEI 2025. 09.30)



WAWANCARA DENGAN IBU SOFIATUL MUNAWAROH SELAKU PENGGUNA JASA JOKI PRAKERJA (MINGGU, 18 MEI 2025. 11.00)



WAWANCARA DENGAN IBU RIDA SELAKU PENGGUNA JASA JOKI PRAKERJA (MINGGU, 18 MEI 2025. 12.40)



WAWANCARA DENGAN IBU SONIA AZIZAH SELAKU PENGGUNA JASA  
JOKI PRAKERJA (MINGGU, 18 MEI 2025. 14.10)



WAWANCARA DENGAN BAPAK SAIFUL ULUM SELAKU PENGGUNA  
JASA JOKI PRAKERJA (MINGGU, 18 MEI 2025. 15.00)



WAWANCARA DENGAN BAPAK SADI SELAKU PENGGUNA JASA JOKI  
PRAKERJA (MINGGU, 18 MEI 2025. 15.50)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Bismillah

ridari767@gmail.com	085784054128	Link aja 6
Wwawang26@gmail.com	082311617904	OVO
ttika9201@gmail.com	081333514219	Link aja
tanasalma720@gmail.com	085706736390	Link aja
sonia sonia 7711@gmail.com	089512637526	Link aja
Sadi 77024@gmail.com	085784053826	Link aja 31
Zzaatunul 294@gmail.com		
Windiangelina 20@gmail.com		
Suryani 235533@gmail.com		
Ssayu 401@gmail.com		
Soniacharis 111@gmail.com		
Sayusayu 767@gmail.com		
Samanis 547@gmail.com		
Samani 777999000@gmail.com		
Sahrulsa 722@gmail.com		
nurulyaqin 166@gmail.com		
Nurhayati 334@gmail.com		
Nintininti 5@gmail.com		
Kkhoirull 34@gmail.com		
hasbullah 266@gmail.com		
hasbullah 22522@gmail.com		
Ssukardii 120@gmail.com		
Sstetaminahh 71@gmail.com		
Sani 0330sani@gmail.com		
nurulyaqin 166@gmail.com		
Ililisuryanii 32@gmail.com		
Kkhoirull 34@gmail.com		Sandi Haris 170593
Edi 95917@gmail.com		
Ssholehan 692@gmail.com + 0		
lukhaim 535@gmail.com + 0		
muhtaufiq 767@gmail.com + 0		
Muhammad Abdulhaliq 695@gmail.com + 0		
efendiedi 890@gmail.com + 0		
Sofiatul 95@gmail.com		
Solihin 449@gmail.com		
Mum 349@gmail.com		

## BUKU DATA PENGGUNA JASA JOKI PRAKERJA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**CERTIFICATE OF COMPLETION**

Sertifikat ini menyatakan bahwa

**SOFIATUL MUNAWAROH**

telah menyelesaikan kelas

*Penanganan Barang untuk Pergudangan*

sebuah kelas online yang diberikan oleh Skill Academy by Ruangguru.

**03 July 2024**

**Durasi Pelatihan:**  
9 Jam 0 Menit

**Tenaga Pelatih:**  
Ritche Goenawan  
Azwardi Sikumbang  
Adilla Inda Diningsih

Iman Usman  
DIREKTUR SKILL ACADEMY

Certificate ID: X03C9VXKGLC0E  
Sertifikat dapat diverifikasi di [skillacademy.com/certificate](https://skillacademy.com/certificate)

TELAH DIVERIFIKASI OLEH  
prakerja

Skill Academy By Ruangguru  
PLATFORM PELATIHAN NO. 1

**CERTIFICATE OF COMPLETION**

**Kompetensi yang Dilatih**

- SKKNI Logistik Nomor 94 Tahun 2019

**Kompetensi yang Didapatkan:**

1. H52LOG00.0011 Melakukan Isi Ulang Stok
2. H52LOG00.0021 Menerima dan menyimpan stok
3. H52LOG00.0031 Memindahkan Barang/Muatan/Kargo dengan Aman Menggunakan Metode Manual
4. H52LOG00.0051 Mengikuti Prosedur Keamanan pada saat Menangani Barang/Muatan/Kargo
5. H52LOG00.0113 Pengiriman Stok
6. H52LOG00.0121 Membongkar dan Memuat Barang/Muatan/ Kargo
7. H52LOG00.0173 Memantau Fasilitas Penyimpanan
8. H52LOG00.0241 Melengkapi Dokumentasi Penerimaan dan Pengeluaran
9. H52LOG00.0291 Menyelesaikan dan memeriksa Dokumen Impor/ Ekspor
10. H52LOG00.0421 Merekrut, Memilih dan Mengangkat Staf

Skill Academy By Ruangguru  
PLATFORM PELATIHAN NO. 1

**SERTIFIKAT KARTU PRAKERJA**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**BIODATA PENULIS**

Nama : Husnul Hotimah  
 Tempat Tanggal Lahir : Probolinggo, 08 Desember 1999  
 NIM : S20182099  
 Fakultas : Syari'ah  
 Jurusan : Hukum Islam  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
 Agama : Islam  
 Alamat : Dusun Grintingan RT. 019 RW. 003 Desa Blado  
 Kulon Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten  
 Probolinggo  
 No. HP : 082131061186

Riwayat Pendidikan

Formal

- SDN Banyuanyar Kidul : 2004-2010
- SPM Negeri 2 Tegalsiwalan : 2010-2013
- MA Al-Mashduqiah : 2013-2017
- UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2018 sampai dengan sekarang

Non Formal

- Pondok Pesantren Al-Mashduqiah : 2013-2017